



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 48/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**Partai Solidaritas Indonesia (PSI)**, diwakili oleh Grace Natalie Louisa selaku Ketua Umum dan Raja Juli Antoni selaku Sekretaris Jenderal, beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Juli 2018, memberi kuasa kepada Albert Aries, S.H., M.H. (IP.C), Dini Shanti Purwono, S.H., LL.M., Kamaruddin, S.H., Muannas Alaidid, S.H., Nasrullah, S.H., Rian Ernest Tanudjaja, S.H., Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M., Viani Limardi, S.H., dan Heriyanto, S.H., para Advokat yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia, disingkat "JANGKAR SOLIDARITAS", yang berkedudukan hukum Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**[1.2]** Membaca Permohonan Pemohon;  
Mendengar Keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Presiden;  
Mendengar Keterangan Ahli Pemohon;  
Mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Indonesia (Perindo);  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait;  
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Presiden.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Juni 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 95/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 48/PUU-XVI/2018 pada tanggal 21 Juni 2018, diperbaiki dengan permohonan bertanggal 16 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

#### **A. DASAR HUKUM**

Ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi (“**MK**”) untuk menguji dan memutus permohonan Pemohon, antara lain tertuang dalam:

1. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

*“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa dalam Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*

3. Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yaitu:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir*

*yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang undang terhadap terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
  - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*
4. Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - c. *memutus pembubaran partai politik;*
  - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
  - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”;*
5. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:  
*“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian konstusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945, di samping memberikan penafsiran konstusional.

## **B. OBYEK PERMOHONAN**

1. **Bahwa Pasal 1 angka 35 UU Pemilu 2017** yang berbunyi, *“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”* khususnya pada frasa

“dan/atau citra diri” **adalah bertentangan** dengan **Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;**

2. Bahwa beberapa ketentuan UUD 1945 sebagai batu uji atas ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu 2017 tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:
  - **Pasal 28 UUD 1945** menyatakan bahwa, *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*;
  - **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa, *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”*;
  - **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
  - **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945** menyatakan bahwa, *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*;
  - **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa, *“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*.
3. Bahwa **Pasal 275 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h UU Pemilu 2017** mengatur perihal kampanye yang dilakukan melalui di antaranya: (i) pemasangan alat peraga di tempat umum; dan (ii) iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet.
4. Bahwa **Pasal 275 ayat (2) UU Pemilu 2017** yang berbunyi, *“Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN”* serta **Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu 2017** yang berbunyi, *“Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang”* adalah bertentangan dengan **Pasal 28, Pasal 28C ayat**

**(2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;**

5. Bahwa beberapa ketentuan UUD 1945 sebagai batu uji atas ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu 2017 tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:

- **Pasal 28 UUD 1945** menyatakan bahwa, *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang“*;
- **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa, *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya“*;
- **Pasal 28E ayat (3) UUD 1945** menyatakan bahwa, *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat“*;
- **Pasal 28H ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa, *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*.

6. Bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji pada angka 4 di atas juga terkait dengan ketentuan **Pasal 293 ayat (1) sampai ayat (3) UU Pemilu 2017** yang berbunyi:

*“Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di televisi untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye Pemilu.*

*Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di -radio untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye Pemilu.*

*Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua jenis iklan.*

7. Bahwa oleh karena objek permohonan adalah pengujian pasal-pasal di

dalam UU Pemilu 2017 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

### A. DASAR HUKUM

Adapun yang menjadi dasar pijakan serta kedudukan hukum Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan *a quo*, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
  - a. *perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. *lembaga negara.*
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) butir c UU Mahkamah Konstitusi mengatur: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: c. Badan Hukum Publik atau privat*". Sementara di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi ditegaskan: "*Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.*"
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang, menyatakan:
 

*"Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah:*

  - a. *perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan*

*Republik Indonesia yang diatur dalam UU;*

- c. *badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;*
  - d. *lembaga negara”.*
4. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
- a. *adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
  - c. *bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
  - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yaitu: **pertama**, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang; dan **kedua**, adanya kerugian konstitusional pemohon dengan dengan berlakunya suatu undang-undang.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa Pemohon adalah Partai Solidaritas Indonesia, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat adalah partai politik yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 tertanggal 16 November 2014 dibuat di hadapan Notaris Widyatmoko, S.H, Notaris di Jakarta Selatan,

kemudian diubah dengan Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 12 Januari 2016 dibuat di hadapan Notaris Widyatmoko Notaris di Jakarta Selatan kemudian mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum Publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor M.HH-01.AH.01.04 Tahun 2016 tertanggal 07 Oktober 2016. Dalam kepengurusan ini Ketua Umum adalah Grace Natalie Lousia dan Sekretaris Jenderal adalah Raja Juli Antoni. **(bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-5)**

2. Bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia secara bersama-sama berwenang mewakili Partai Solidaritas Indonesia keluar dan kedalam sebagai pimpinan eksekutif tinggi dalam struktur Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) AD/ART PSI **(bukti P-1)**.
3. Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Publik yang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interest advocacy*), memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan:

*“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

Oleh karena itu Partai Politik sebagai Badan Hukum Publik yang merupakan perwujudan dari kebebasan berkumpul dan berserikat adalah aktor utama demokrasi yang memiliki fungsi untuk menjadi perahu bagi masyarakat (*demos*) yang memiliki kekuasaan (*kratos*) atas negaranya sendiri melalui pemilihan umum.

4. Bahwa Pemohon jelas merupakan badan hukum yang bertujuan untuk



memperjuangkan kepentingan umum/publik oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon (vide Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 dan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009).

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga sudah pernah menerima permohonan Pemohon sebagai partai politik dan membenarkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan uji materi yang diajukan Pemohon di Mahkamah Konstitusi (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XV/2017).
6. Bahwa Pemohon sudah pernah menderita kerugian konstitusional akibat frasa yang dimohonkan untuk diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

Pemohon yang pada tanggal 23 April 2018, memuat publikasi di Harian Jawa Pos edisi 23 April 2018, yang isinya berupa pengumuman dan ajakan untuk berpartisipasi memberi masukan terkait calon Wakil Presiden dan calon Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo tahun 2019, telah dilaporkan oleh Bawaslu kepada Bareskrim Mabes Polri atas dasar dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 UU Pemilu juncto Pasal 1 angka 35 UU Pemilu yang akan dijelaskan dalam permohonan ini.

Pemohon yang berniat melakukan kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi maupun pengumpulan pendapat umum melalui *polling* telah dicap bersalah melakukan 'curi start kampanye' oleh pihak-pihak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu 2017 khususnya pada frasa "... dan/atau citra diri". Meskipun di dalam perkembangannya, Kepolisian Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan pada tanggal 31 Mei 2018, namun fakta bahwa reputasi dan nama baik Pemohon telah tercederai, seolah-olah Pemohon sudah melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK.

### **C. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

1. Bahwa Pemohon adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan

akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal 1 angka 35 UU Pemilu 2017 yang berbunyi, “*Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu*”;

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu 2017 khususnya pada frasa “... dan/atau citra diri” merugikan atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar merugikan Pemohon karena ketentuan tersebut cenderung menimbulkan ketidakpastian hukum, karena bersifat karet yang dapat menimbulkan tindakan tidak adil dan diskriminatif terhadap Pemohon sebagai partai politik yang sedang melakukan tugasnya untuk melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat, yang berbeda atau tidak serta merta dapat disamakan dengan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud UU Pemilu 2017.
3. Bahwa pasal 1 angka 35 UU Pemilu 2017 khususnya pada frasa “... dan/atau citra diri” merugikan atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar merugikan Pemohon karena:
  - a. Ketentuan *a quo* bersifat karet dan memberikan standar ganda dengan mencampurkan kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi maupun pengumpulan pendapat umum melalui *polling*, dengan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh partai politik sebagaimana diatur UU Pemilu 2017.
  - b. Ketentuan *a quo* tidak ada penjelasan apa pun dari undang-undang maupun dari Komisi Pemilihan Umum sebagai otoritas yang paling berwenang terkait pelaksanaan pemilu di Indonesia sesuai dengan UU Pemilu 2017. Ketentuan *a quo* merugikan Pemohon dengan telah dilaporkannya Pemohon oleh Badan Pengawas Pemilu ke Kepolisian Republik Indonesia terkait dugaan pelanggaran tindak pidana kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur dalam Pasal 492 *juncto* Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu 2017 dan diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 12.000.000,-. Meskipun di dalam perkembangannya, Kepolisian Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan pada tanggal 31 Mei 2018. Hal ini tidak menghilangkan fakta, telah tercederainya nama baik Partai

Solidaritas Indonesia di hadapan rakyat Indonesia, seolah-olah Pemohon sudah melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun kita mengenal asas praduga tidak bersalah, namun secara politik dan persepsi publik, kerugian terhadap Partai Solidaritas Indonesia telah nyata terjadi.

4. Bahwa dengan demikian ketentuan *a quo* dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, bersifat tidak adil dan diskriminatif, di mana hak-hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik menjadi terabaikan dan terdiskriminasi, suatu perlakuan tidak adil yang jelas-jelas dengan **bertentangan** dengan **Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**.
5. Bahwa Pemohon adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya **Pasal 275 ayat 2 UU Pemilu 2017** yang berbunyi, "*Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN*" serta **Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu 2017** yang berbunyi: "*Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang*" adalah bertentangan dengan **Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945**;
6. Bahwa dengan adanya ketentuan di dalam **Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu 2017** tersebut, maka:
  - a. Pemohon telah dibelenggu hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendidikan politiknya, dan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui berbagai medium periklanan, menyampaikan gagasan politik Pemohon, mengenalkan visi, misi dan program Pemohon dengan tujuan meningkatkan kesadaran tentang Pemohon di mata rakyat.
  - b. Pemohon sebagai partai politik yang baru dan akan pertama kali mengikuti Pemilu di tahun 2019 telah dipasung haknya untuk berpolitik secara penuh karena sudah dipaksa untuk tidak beriklan, dan hanya beriklan dengan alokasi yang sama dengan berbagai partai yang sudah puluhan tahun ada di Republik Indonesia, itupun hanya dalam masa 21 hari sebelum masa tenang, yang sudah merupakan masa kritis sebelum hari pemilihan. Artinya,

waktu bagi rakyat untuk terpapar informasi tentang Pemohon sangatlah sempit. Sebagai sebuah partai politik yang masih baru, Pemohon tentu tidak punya titik mulai yang sama dengan partai yang sudah berdiri selama puluhan tahun. Tidaklah adil dan melanggar hak konstitusional Pemohon, apabila setelah Pemohon mengalami beratnya verifikasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Komisi Pemilihan Umum, Pemohon tidak diberi kesempatan untuk melakukan iklan serta sosialisasi politik. Hal ini dapat diibaratkan dengan memaksa Pemohon untuk bertinju dengan satu tangan terikat di belakang. Dengan timpangnya posisi awal Pemohon, dan minimnya peluang untuk beriklan dengan tujuan meningkatkan kesadaran publik tentang visi, misi, dan program PSI selama masa kampanye maka kemungkinan besar partai-partai politik baru, termasuk Pemohon, hanya ikut serta dalam pemilu nasional hanya satu kali saja, karena tidak lolos ambang batas parlemen atau (*parliamentary threshold*). Pada akhirnya, rakyat Republik Indonesia tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat adanya partai baru yang bisa tumbuh dan membawa perubahan perpolitikan Indonesia dikarenakan sangat minimnya sosialisasi media cetak, elektronik dan internet. Rakyat hanya diberikan pilihan partai-partai lama yang dindikasikan gagal melawan korupsi di dalam sistem politik, terbukti dari data yang Pemohon dapatkan, bahwa 3 dari 4 partai peraih suara tertinggi Pemilu 2014 yang lalu, juga merupakan 3 partai yang paling banyak kadernya dicitrak KPK antara 2014 sampai 2017 [**bukti P-13**].

### III. ALASAN DAN ARGUMENTASI PERMOHONAN

#### A. TENTANG CITRA DIRI

*“It is not enough to attain a degree of precision which a person reading in good faith can understand; but it is necessary to attain if possible a degree of precision which a person reading in bad faith cannot misunderstand.”*

(Stephen J., dalam *In re Castioni*, 1981, dikutip dari E.A. Driedger, *Legislative Drafting*, dalam *Canadian Bar Review*, XXVII, 1949.)

1. Bahwa sesungguhnya partai politik didirikan dengan maksud untuk memperjuangkan kepentingan umum, menjadi alat bagi siapa pun rakyat Indonesia untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera. Partai

politik menjadi ekspresi kebebasan berserikat dan berkumpul rakyat Indonesia, sebagaimana menjadi jaminan di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

2. Bahwa ekspresi kebebasan berserikat dan berkumpul dalam wujud partai politik untuk melakukan pendidikan politik dan memperjuangkan kepentingan umum dalam rangka mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera tersebut haruslah mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif dan persamaan di hadapan hukum.
3. Bahwa Pemohon khususnya Sekretaris Jendral Raja Juli Antoni dan Wakil Sekretaris Jenderal Satia Chandra Wiguna telah dilaporkan oleh Badan Pengawas Pemilu kepada Kepolisian Republik Indonesia terkait dugaan pelanggaran tindak pidana kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur dalam Pasal 492 *juncto* Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu 2017 dan diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
4. Bahwa tindakan pelaporan oleh Badan Pengawas Pemilu kepada Kepolisian Republik Indonesia di atas didasarkan melulu pada ketentuan Pasal 1 angka 35 khususnya frasa "... dan/atau citra diri" yang kemudian ditafsirkan secara sepihak dan tanpa melalui prosedur hukum yang benar oleh Badan Pengawas Pemilu yang kemudian menimbulkan kerugian bagi Pemohon dengan dilaporkannya ke Kepolisian Republik Indonesia.
5. Bahwa kronologis dilaporkannya Pemohon oleh Badan Pengawas Pemilu kepada Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018, Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu 2019, yang berisi antara lain: larangan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 melakukan kampanye sebelum masa kampanye dan larangan untuk "membuat dan menayangkan iklan kampanye di Lembaga Penyiaran, media massa (media cetak dan elektronik) dan media daring (on-line), dan KPU akan memfasilitasi iklan kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Bahwa pada tanggal sama 26 Februari 2018 Badan Pengawas Pemilu juga mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagai pelaksanaan dari Pasal 486 UU Pemilu 2017.
- c. Bahwa masih pada tanggal sama 26 Februari 2018, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers membuat Berita Acara Kesepakatan tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 melalui Lembaga Penyiaran, Pers Nasional dan Pers Asing, yang isinya antara lain larangan iklan kampanye di media massa sebagaimana disebut di atas.
- d. Bahwa **sebelumnya** pada tanggal 23 April 2018, Partai Solidaritas Indonesia memuat publikasi di Harian Jawa Pos edisi 23 April 2018, yang isinya berupa pengumuman dan ajakan untuk berpartisipasi memberi masukan terkait calon Wakil Presiden dan calon Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo tahun 2019 melalui website: <https://psi.id/jokowi2019> disertai dengan 12 foto dan nama calon Wakil Presiden serta 129 foto dan nama calon Menteri Kabinet.
- e. Bahwa terkait publikasi tersebut di atas pada tanggal 4 dan 16 Mei 2018, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni, dan beberapa kader PSI lainnya diperiksa oleh Tim Asistensi Badan Pengawas Pemilu dan diambil keterangannya dalam bentuk Berita Acara Klarifikasi.
- f. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2018 Ketua Badan Pengawas Pemilu, Abhan, S.H., meneruskan temuan dugaan pelanggaran UU Pemilu yang dilakukan PSI kepada Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan penyidikan dengan Laporan Polisi Nomor LP/B646/V/2018/Bareskrim.
- g. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2018 lima pengurus pusat PSI dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pemilu (Surat Panggilan Nomor S.pgl/977/V/2018 Dit Tipidum) dengan cara memasang publikasi PSI pada harian media cetak/surat kabar harian Jawa Pos, yang diduga dilakukan oleh Raja Juli Antoni dan Satia Chandra Wiguna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 UU Pemilu.

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 25 UU Pemilu pengertian kampanye adalah “kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu”.
7. Bahwa dengan demikian “kampanye” sebagaimana dimaksud UU Pemilu 2017 memiliki setidaknya ... unsur yang harus dipenuhi, sebagai berikut:
  - a. kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu;
  - b. untuk meyakinkan pemilih;
  - c. dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
8. Bahwa di dalam penjelasan UU Pemilu Pasal 1 angka 35 dinyatakan “sudah cukup jelas”, namun dari unsur “kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu” dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok dari Peserta Pemilu yang terdiri dari Partai Politik Peserta Pemilu, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pasangan Presiden dan Wakil Presiden.
9. Bahwa terkait frasa “*untuk meyakinkan Pemilih*”, kata “meyakinkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata kerja (*verba*) yang berarti “menjadikan (menyebabkan dan sebagainya) yakin”, sekaligus juga merupakan kata sifat (*adjektiva*) yang berarti “sungguh-sungguh (dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan sebagainya).”
10. Bahwa terkait frasa “*dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu*” Pemohon berpendapat masih perlu penjelasan tekstual dan kontekstual yang lebih mendalam. Menurut KBBI “menawarkan” adalah kata kerja yang berarti “mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai)”; “visi” adalah kata benda yang berarti “pandangan atau wawasan ke depan, apa yang tampak dalam khayalan”; “misi” adalah kata benda yang berarti “tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme, dan sebagainya”.

11. Bahwa sementara terkait frasa "*citra diri*" adalah kata benda yang menurut KBBI berarti "cara seseorang memandang dirinya sendiri dan kemampuan atau penampilannya", yang dengan demikian terkait dengan subyektivitas seseorang yang sangat relatif, dan ketika ingin digunakan sebagai terminologi hukum, terlebih hukum pidana yang merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir), sangat membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam dan lebih tegas. Pengaturan citra diri ini bertentangan dengan konsep *lex stricta* di dalam pidana, bahwa hukum harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas sehingga merugikan warga.
12. Bahwa frasa "*citra diri*" hanya disebut pada Pasal 1 angka 35, dan tidak lagi disebut dalam pasal, ayat, atau bagian selanjutnya dari UU Pemilu beserta penjelasan-penjelasanannya. Akan tetapi, karena frasa "*citra diri*" pada Pasal 1 angka 35 UU Pemilu dinyatakan sebagai bagian dari kegiatan Kampanye Pemilu, yang mempunyai konsekuensi hukum berupa kualifikasi tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 492 UU Pemilu, dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah), maka pasal *a quo* dapat digunakan oleh Badan Pengawas Pemilu sebagai dasar dan alas hukum untuk menyatakan satu perbuatan atau tindakan atau pengumuman di media massa, untuk meminta masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat (*polling*) terkait calon Wakil Presiden dan calon Menteri Kabinet Jokowi 2019, sebagai "*citra diri*" yang merupakan bagian dari Kampanye Pemilu.
13. Bahwa melalui media massa pada tanggal 16 Mei 2018, Bawaslu menjelaskan bahwa makna "*citra diri*" adalah logo dan nomor partai politik, sebagaimana kutipan berita berikut: "*Sudah diputuskan bahwa makna citra diri adalah logo dan nomor urut peserta pemilu,*' kata anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin seusai rapat gugus tugas di kantor Bawaslu, Rabu, 16 Mei 2018." (Sumber: <https://nasional.tempo.co/read/1089589/bawaslu-logo-dan-nomor-urut-termasuk-dalam-citra-diri-partai>, diakses 25 Mei 2018, **bukti P-7**). Sementara di media massa lain pada waktu dan kesempatan sama, Bawaslu juga menegaskan bahwa sanksi yang diberikan adalah peringatan karena merupakan pelanggaran administrasi, sebagaimana kutipan berita berikut: "*Oleh karena itu, ucap*



*Afifuddin, tugas gugus tugas yang terdiri dari Bawaslu, KPU dan KPI untuk menyampaikan pemahaman terkait citra diri kampanye kepada masyarakat. Sanksi yang diberikan kepada yang melanggar, ucap Afifuddin, adalah berupa peringatan. ‘Sanksi yang sifatnya memperingatkan, pelanggaran administrasi,’ kata dia.”* (Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/17/03030051/logo-dan-nomor-dianggap-citra-diri-parpol-dilarang-sebarkan-sebelum-kampanye>, diakses 25 Mei 2018, **bukti P-8**).

14. Bahwa dari berita-berita media massa dan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Hingga saat pemberitaan dimuat tanggal 16 Mei 2018 belum ada aturan penjelasan tambahan dari UU Pemilu maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang batasan dan jangkauan dari frasa “citra diri”;
  - b. Hanya ada penafsiran sepihak dari Bawaslu dan penafsiran frasa “citra diri” di dalam UU Pemilu sekadar “sudah diputuskan” [tidak jelas kapan dan di forum mana keputusan tersebut diambil];
  - c. Akan dilaksanakan sosialisasi terkait frasa “citra diri” ini kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Gugus Tugas;
  - d. Sanksi yang bisa diberikan kepada pelanggar adalah berupa peringatan, karena merupakan pelanggaran administrasi.
15. Bahwa penjelasan terkait frasa “citra diri” baru muncul tanggal 16 Mei 2018, itu pun melalui media massa, sementara laporan pengaduan dugaan terjadinya tindak pidana kampanye di luar jadwal oleh Pemohon dimasukkan oleh Bawaslu ke Bareskrim Polri adalah tanggal 17 Mei 2018 (Sumber: <https://tirto.id/ketua-bawaslu-laporkan-sekjen-dan-wasekjen-psi-ke-bareskrim-m-cKB8>, diakses 8 Juni 2018, **bukti P-9**). Dengan kata lain pengaduan dimasukkan terlebih dahulu oleh Bawaslu, baru kemudian penjelasannya diberikan, bahwa “citra diri” termasuk logo dan nomor partai politik. Seharusnya ada perumusan penjelasan dan penafsiran dahulu, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kepada Peserta Pemilu khususnya untuk kemudian dituangkan di dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, baru bisa diterapkan sanksi yang menurut Bawaslu sendiri adalah berupa “peringatan”, baru kemudian kalau masih terjadi pelanggaran dapat diterapkan sanksi pidana yang

merupakan sanksi terberat dapat diberikan menurut UU Pemilu (*ultimum remedium* atau *last resort approach*).

16. Bahwa hingga permohonan ini dimasukkan, Pemohon sebagai salah satu Peserta Pemilu belum pernah ikut menghadiri sosialisasi terkait penjelasan frasa “citra diri” sebagai meliputi logo dan nomor urut Partai Politik, sehingga penafsiran sepihak Bawaslu serta laporan pengaduan pelanggaran kampanye pemilu di luar jadwal oleh Bawaslu jelas-jelas telah bersifat tidak adil dan diskriminatif serta menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon.
17. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon dengan memasang publikasi pengumuman dan meminta masukan di harian *Jawa Pos* tanggal 23 April 2018 tersebut tidak dapat disamakan dengan Kampanye Pemilu sesuai dengan UU Pemilu karena tidak ada ajakan untuk memilih, tidak ada tawaran program kerja, visi maupun visi organisasi, dan hanya memuat logo dan nomor urut partai politik untuk menjaga kredibilitas pengumuman tersebut.
18. Bahwa pemuatan logo dan nomor urut partai yang dimuat Pemohon di Harian *Jawa Pos* edisi tanggal 23 April 2018 tidak dapat serta merta dapat menggambarkan visi, misi dan program Pemohon sebagai partai anak muda, partai anti-korupsi dan anti-intoleransi; dan yang dilakukan Pemohon semata-mata adalah pengumuman untuk meminta masukan masyarakat terhadap tokoh potensial calon wakil presiden serta calon menteri kabinet mendatang (yang sebelumnya sudah dimuat di website Pemohon sendiri) dan merupakan bentuk pendidikan politik dan demokrasi kepada masyarakat sesuai dengan amanat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pemohon sebagai Partai Politik, serta sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang mengatur di Pasal 10 bahwa tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat; serta di Pasal 11 yang mengatur bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana (i) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (ii) penyerap,

penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (iii) partisipasi politik warga negara Indonesia.

19. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa dengan dilaporkannya Pemohon oleh Bawaslu dan kemungkinan terkena sanksi pidana pemilu merupakan bentuk kerugian konstitusional yang nyata-nyata dialami Pemohon, sebagai akibat keberadaan frasa “citra diri” yang cenderung multi-tafsir dan karet, sehingga bisa ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh Badan Pengawas Pemilu maupun Komisi Pemilihan Umum, dan karenanya pantas untuk **dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**.
20. Bahwa jika seandainya frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu tetap dianggap konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, maka bukan hanya Pemohon yang bisa dianggap melakukan Kampanye Pemilu tetapi juga berbagai lembaga survey yang melakukan polling dan meminta masukan masyarakat terkait Pemilu, orang perseorangan warga Negara yang meminta masukan terkait persepsi masyarakat terhadap Peserta Pemilu, calon Presiden dan Wakil Presiden, dan sebagainya, dapat diduga melakukan tindak pidana pemilu. Hal mana menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengancam ruang demokrasi yang sudah terbangun dan bertentangan dengan UUD 1945. Frasa “citra diri” ini juga bertentangan dengan asas kejelasan rumusan yang menjelaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga **tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi** dalam pelaksanaannya.
21. Bahwa frasa “citra diri” pada Pasal 1 angka 35 UU Pemilu bertentangan dengan pasal-pasal di dalam UUD 1945, sebagai berikut:
  - a. **Pasal 28 UUD 1945** menyatakan bahwa, *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*, karena dengan adanya frasa tersebut telah mengancam upaya demokratis Pemohon guna meminta masukan masyarakat menjadi terhambat atau setidaknya tidak bisa dilaksanakan secara efektif.

- b. **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa. *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”*, karena dengan adanya frasa tersebut Pemohon tidak bisa melakukan tugas pendidikan politik yang menjadi salah satu tanggung jawabnya sebagaimana termuat di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta dikuatkan oleh UU Pemilu.
- c. **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa. *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*, karena akibat adanya frasa tersebut hingga Pemohon dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia, di mana proses **laporan dilaksanakan terlebih dahulu baru definisi dan penjelasan terkait frasa “citra diri” diberikan kemudian**, serta terancam pidana telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena bersifat diskriminatif, serta mengancam ruang demokrasi, karena begitu luasnya penafsiran yang bisa diberikan terhadap frasa “citra diri” ini.
- d. **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945** menyatakan bahwa. *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*, karena tugas pendidikan politik merupakan hak konstitusional Pemohon yang harus dijamin dan dilindungi, di mana masyarakat berhak didengarkan masukannya terlebih untuk ikut menentukan siapa bakal calon Wakil Presiden dan calon Menteri kabinet sebagaimana dilakukan oleh Pemohon melalui publikasi tersebut.
- e. **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa, *“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*, karena dengan adanya frasa tersebut Pemohon telah mengalami tindakan diskriminatif dan adalah sepatutnya untuk Mahkamah Konstitusi melindungi dengan mengabulkan permohonan Pemohon ini.

## B. TENTANG LARANGAN BERIKLAN

1. Bahwa sesungguhnya partai politik didirikan dengan maksud untuk memperjuangkan kepentingan umum, menjadi alat bagi siapa pun rakyat Indonesia untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera. Partai politik menjadi ekspresi kebebasan berserikat dan berkumpul rakyat Indonesia, sebagaimana menjadi jaminan di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
2. Bahwa adanya pembatasan terhadap pendapat dan pandangan politik serta sosialisasi politik yang diatur dalam:
  - a. **Pasal 275 ayat (2);**
  - b. **Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu 2017**yang menimbulkan akibat hukum pembatasan bagi Pemohon untuk secara mandiri melakukan kampanye: (i) pemasangan alat peraga di tempat umum; serta (ii) iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet terutama hanya pada 21 hari sebelum masa tenang, jelas-jelas bertentangan dengan hak serta kebebasan yang terkandung di dalam UUD 1945.
3. Bahwa apabila ada semangat pembuat pasal-pasal *a quo* agar pemilu itu berbiaya murah, telah salah ditempatkan, karena malah membatasi Pemohon, yang terdiri dari warga negara Indonesia yang ingin menyampaikan pendapat, pandangan politiknya dalam bentuk penyampaian visi, misi dan program Pemohon melalui berbagai media. Pemohon sepakat dengan asumsi dasar pembuat pasal-pasal *a quo* bahwa pemilu harus berbiaya murah, dan ini sudah terlaksana dengan adanya pemilu serentak, sehingga tak perlu lagi seperti di masa lampau, dimana ada satu hari untuk memilih anggota DPR, DPRD, serta DPD dan satu hari lain untuk memilih presiden dan wakil presiden.
4. Bahwa apabila ada asumsi dasar dari pembuat pasal-pasal *a quo* bahwa partai yang memiliki modal besar untuk beriklan maka otomatis partai tersebut akan meraih elektabilitas tinggi, Pemohon anggap tidaklah terbukti. Data dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) per Desember 2017 menunjukkan, Perindo sebagai partai yang ketua umumnya juga merupakan pemilik dari MNC Group, telah beriklan sejak sekian lama melalui medium televisi dan radio miliknya. Namun demikian, survey dari

SMRC pada halaman 10 menunjukkan, *jika pemilihan anggota DPR diadakan pada sekarang ini [Desember 2017], maka partai atau calon dari Perindo hanya dipilih oleh 1,4% responden [bukti P-14]*. Sehingga asumsi dasar pembuat pasal *a quo* (sekiranya ada) telah terbantahkan.

5. Bahwa Pemohon berpandangan agar lebih baik UU Pemilu 2017 mengatur tentang iklan dengan tujuan politik. Semisal, tidak boleh ada iklan politik yang dilakukan secara terselubung dalam bentuk berita atau liputan editorial (International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). 2002. Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu. Laman <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/standar-standar-internasional-pemilihan-umum-pedoman-peninjauan-kembali-kerangka-hukum-pemilu.pdf>. Diakses pada 7 Juni 2018. halaman 68). Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pun mengakui bahwa "*tidak fair bagi partai politik yang punya afiliasi dengan media bisa beriklan setiap saat dan sebaliknya yang tidak punya afiliasi akan sulit punya akses ke media massa*" (Liputan6.com. Laman di <https://www.liputan6.com/news/read/3325431/kpu-larang-parpol-peserta-pemilu-2019-kampanye-di-media-massa>. Diakses pada 7 Juni 2018, **bukti P-10**). Apabila memang ini masalahnya, maka sebaiknya substansi UU Pemilu 2017 mengatur agar tarif pemasangan iklan di media cetak, elektronik dan internet agar transparan, tidak diskriminatif, sehingga semua partai politik memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk beriklan. Akses dan kesempatan adalah hal yang perlu dikawal, namun bukan malah memangkas akses dan kesempatan itu sendiri, seperti yang saat ini terjadi dengan adanya ketentuan *a quo*. Ini sejalan dengan pandangan *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (2002), bahwa seharusnya tidak ada hambatan hukum atau administratif yang menghalangi kelompok politik yang ingin berpartisipasi dalam proses pemilu untuk mendapatkan akses ke media.
6. Bahwa adanya fakta UU Pemilu 2017 yang telah membatasi partai baru, memang mengindikasikan **adanya kartel politik yang dilakukan partai-partai lama**. Kartel ini hanya menguatkan posisi mereka yang sudah di dalam parlemen dan secara sistematis menghambat adanya pemain baru di dalam parlemen, seperti Pemohon ini. Tentulah sangat tidak adil, mengingat

anggota DPR yang sekarang menjabat masih jauh dari nilai yang baik, sebagaimana ditunjukkan dengan rendahnya target undang-undang, yakni **di 2017**, hanya 6 RUU dari 52 RUU dalam Prolegnas prioritas yang selesai (**11% dari target**) (kumparan.com. <https://kumparan.com/@kumparan/news/dpr-hanya-selesaikan-6-dari-target-52-ruu-sepanjang-tahun-2017>).

Diakses pada 7 Juni 2018, **bukti P-11**). **Di 2016**, hanya 9 RUU dari 50 RUU dalam Prolegnas prioritas yang selesai (**18% dari target**) [detikcom. <https://news.detik.com/berita/3332091/kinerja-dpr-2016-dari-target-50-ruu-hanya-9-bisa-diselesaikan>. Diakses pada 7 Juni 2018. **bukti P-12**].

Pemohon sebagai partai yang ingin membawa perubahan di parlemen melalui pemilihan umum 2019 telah dibatasi hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapatnya, melalui cara iklan kampanye pemilihan umum.

7. Pemohon berpandangan, pembuat undang-undang telah memiliki niatan baik agar politik Indonesia tidak bergantung kepada ketersediaan modal untuk beriklan, sehingga UU Pemilu mengatur bahwa kampanye pemilu difasilitasi dan didanai APBN. Namun sangat disayangkan bahwa niat baik ini pada akhirnya merugikan hak konstitusional PSI sebagai partai baru karena tidak memberikan ruang lain bagi partai baru seperti Pemohon untuk beriklan, selain dari melalui kanal yang disediakan KPU. Niatan baik pembuat UU Pemilu telah merugikan hak konstitusional sekaligus membunuh persaingan dari partai baru yang ingin muncul di Republik Indonesia, dan melawan inkompetensi dari anggota DPR yang saat ini ada namun bekerja sangat jauh dari target.
8. Bahwa ketentuan **Pasal 275 ayat (2); Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu 2017** bertentangan dengan pasal-pasal di dalam UUD 1945, sebagai berikut:
  - a. **Pasal 28 UUD 1945** menyatakan bahwa, "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang*" karena Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mengeluarkan pikiran termasuk visi, misi dan program politik, pandangan politik dan bentuk lainnya, sepanjang masih sesuai dengan tugas dan fungsi Pemohon sebagai partai politik yang sah di Republik Indonesia.

- b. **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*" karena keinginan Pemohon untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya melalui jalur politik, lebih khusus melalui penyampaian visi, misi dan program dengan cara memasang alat peraga di tempat umum, beriklan di media cetak, elektronik dan internet saat ini dibatasi dengan ketentuan *a quo*.
- c. **Pasal 28E ayat (3) UUD 1945** menyatakan bahwa, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*" karena Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mengeluarkan pikiran termasuk visi, misi dan program politik, pandangan politik dan bentuk lainnya, sepanjang masih sesuai dengan tugas dan fungsi Pemohon sebagai partai politik yang sah di Republik Indonesia.
- d. **Pasal 28H ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa, "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*" karena sebagai sebuah partai politik yang masih baru, tentu tidak punya titik mulai yang sama dengan partai yang sudah berdiri selama puluhan tahun. Ini sesuai dengan adagium yang menyatakan bahwa terhadap sesuatu yang berbeda seharusnya diperlakukan berbeda dan terhadap sesuatu yang sama harus diperlakukan sama. Tidakkah adil bagi sebuah partai baru, setelah mengalami beratnya verifikasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Komisi Pemilihan Umum, untuk kemudian dipaksa berhadapan dengan partai besar, namun tidak diberi keleluasaan untuk melakukan iklan serta sosialisasi politik. Alhasil terbuka peluang yang besar bagi partai-partai baru untuk hanya ikut serta dalam pemilu nasional hanya satu kali saja, karena tidak lolos ambang batas parlemen atau (*parliamentary threshold*). Dengan alasan di atas, sangatlah beralasan bagi Pemohon sebagai partai yang baru untuk diberikan perlakuan khusus, namun bukan merupakan pemberian keistimewaan yang berlebihan. Karenanya, di dalam Petitem, Pemohon tidak meminta



kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar hanya Pemohon atau Partai Peserta Pemilu yang baru pertama kali mengikuti Pemilu di 2019 yang dapat melakukan iklan serta sosialisasi politik secara lebih optimal dengan cara diberikan waktu dan kesempatan yang lebih luas. Melainkan Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memperbolehkan semua Partai Peserta Pemilu untuk melakukan hal tersebut secara swadaya tanpa membebani APBN.

8. Bahwa ketentuan *a quo* juga terkait dengan **Pasal 293 ayat (1) sampai ayat (3) UU Pemilu 2017** yang berbunyi:

*“Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di televisi untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye Pemilu.*

*Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di -radio untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye Pemilu.*

*Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua jenis iklan.*

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

##### **DALAM PROVISI**

Untuk menjaga kepentingan Pemohon dan proses persiapan dan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dan menjaga kepastian hukum sudah selayaknya proses pemeriksaan dan putusan terhadap permohonan ini dipercepat.

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa “dan/atau citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan Pasal 275 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa Partai Politik Peserta Pemilu diperbolehkan untuk melakukan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f secara swadaya, diluar dari fasilitasi KPU dan pendanaan APBN;
4. Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa Partai Politik Peserta Pemilu diperbolehkan untuk melakukan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f secara swadaya, diluar dari fasilitasi KPU dan pendanaan APBN, sejak tiga hari setelah ditetapkan Daftar Calon Anggota Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
5. Menyatakan Pasal 293 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan ayat tersebut tidak berlaku bagi Partai Politik Peserta Pemilu yang melakukan iklan Kampanye Pemilu secara swadaya, diluar dari fasilitasi KPU dan pendanaan APBN.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSI;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Notaris Perubahan Pengurus Partai Solidaritas Indonesia Nomor 22 tertanggal 19 September 2017 dibuat di hadapan Maria Gunarti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2017 tertanggal 26 September 2017;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n Grace Natalie Louisa sebagai Ketua Umum DPP PSI;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n Raja Juli Antoni sebagai Sekretaris Jenderal DPP PSI;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita berisi penjelasan Bawaslu soal makna citra diri;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita berisi penjelasan Bawaslu soal sanksi administrasi;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita berisi pelaporan Bawaslu ke Bareskrim Polri;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita berisi pernyataan KPU soal iklan partai politik;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita soal pencapaian kinerja DPR tahun 2017;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita soal pencapaian kinerja DPR tahun 2016;

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama **Dr. Ade Armando** dan **Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si** yang menyampaikan keterangan

secara lisan maupun tertulis dalam persidangan tanggal 5 November 2018 dan 22 November 2018, pada pokoknya sebagai berikut.

### **1. Dr. Ade Armando**

Dalam demokrasi, keterlibatan warga negara dalam proses politik adalah keniscayaan. Namun keterlibatan tersebut hanya akan berarti bila warga negara memiliki informasi cukup mengenai pilihan-pilihan yang tersedia. Warga negara yang tidak memiliki pengetahuan memadai sangat mungkin justru mengambil pilihan yang merugikan kepentingan dirinya dan masyarakatnya hanya karena dia sebenarnya tidak tahu mana pilihan yang terbaik untuk dirinya.

Karena arti penting kepemilikan pengetahuan inilah, negara-negara demokratis percaya pada kebebasan pers dan kebebasan arus informasi. Diasumsikan dengan adanya kebebasan pers, warga masyarakat akan memperoleh informasi yang benar dan cukup untuk mengambil pilihan dalam sebuah '*public sphere*' (ruang publik) yang terbebas dari intervensi negara. Kebutuhan akan informasi ini menjadi semakin esensial dalam proses pemilihan umum demokratis. Dalam hal pemilihan calon legislatif (caleg), setiap warga negara harus memiliki informasi yang cukup terlebih dahulu sebelum ia mengambil keputusan di Tempat Pemungutan Suara di Hari H Pemilu. Tanpa pengetahuan yang cukup, warga sangat mungkin memilih seorang caleg hanya karena faktor-faktor tidak rasional: hanya karena ketampanan/kecantikan, kesamaan suku, keterkenalan, kekerabatan dan hal-hal tidak substansial lainnya.

Warga memang seharusnya tidak hanya disuapi informasi. Warga seharusnya memang mencari tahu informasi tentang para calon legislatif yang akan dipilihnya nanti. Namun sebelum warga bisa tertarik dan berhasrat untuk mencari tahu dan memilih sebuah partai atau caleg, dia harus tahu dan sadar dengan kehadiran partai atau caleg tersebut. Sederhananya: saya tidak akan tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang sebuah partai politik kalau saya bahkan tidak tahu bahwa partai politik itu ada.

Dalam hal ini saya ingin merujuk pada salah satu model dalam dunia pemasaran dan periklanan yang menggambarkan bahwa tahapan-tahapan konsumen sampai tertarik untuk membeli sebuah produk adalah AIDA yang merupakan singkatan dari *Attention*, *Interest*, *Desire* dan *Action*. Model efek hierarkis ini mengasumsikan bahwa sebelum akhirnya seorang konsumen

memutuskan untuk membeli sesuatu, dia harus melewati tahapan-tahapan tertentu: dia *tahu/sadar* bahwa produk itu ada dan berkualitas, dia *tertarik* untuk mempelajarinya lebih lanjut, dia *berhasrat* untuk membelinya dan dia akhirnya *memilih* untuk membeli produk tersebut.

Mengambil contoh pemasaran barang, sebuah produk yang berkualitas tinggi tidak akan dengan sendirinya laku di pasar bila konsumen tidak sadar bahwa produk itu ada di pasar dan berkualitas. Karena itulah produsen barang tidak akan sungkan untuk mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk promosi barang, terutama untuk membangkitkan 'awareness' masyarakat terhadap kehadiran dan kualitas produk tersebut

Hal serupa berlaku dalam politik. Sebuah partai politik yang di dalamnya bergabung caleg-caleh berkualitas dan berintegritas hanya memiliki peluang sangat kecil untuk mendapat suara signifikan di hari pemilihan, bila pemilih tidak memiliki informasi mengenai kualitas partai dan caleg-calegnya.

Karena itu informasi adalah kunci keberhasilan sebuah pemilu untuk menghasilkan pemenang-pemenang yang berkualitas. Masalahnya, pasal 276 (2) UU Pemilu 2017 justru akan menghambat akses publik terhadap informasi yang dibutuhkannya sehingga akan membahayakan kualitas demokrasi di negara ini.

UU Pemilu 2017 menetapkan bahwa proses penyebaran informasi dalam bentuk kampanye partai politik dibagi dalam dua tipe saluran kampanye. Yang pertama adalah kampanye yang dikenal dalam dunia pemasaran sebagai kampanye 'below the line': pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga. Kampanye tipe ini bisa dimulai sejak tiga hari setelah diumumkan Daftar Calon Tetap sampai masa tenang. Yang kedua, kampanye 'above the line', yaitu iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet yang hanya berlangsung 21 hari sebelum Masa Tenang.

Pembedaan semacam ini sangat mengherankan karena media yang paling bisa diandalkan untuk menjangkau masyarakat seluas-luasnya (apalagi dengan mempertimbangkan keluaan Indonesia) adalah media massa elektronik. Media massa elektronik (terutama televisi) adalah media yang paling efektif dan efisien untuk menyebarkan informasi awal tentang sebuah partai politik. Bila kampanye melalui media elektronik baru dimulai 21 hari sebelum masa tenang, waktu yang

terbatas itu hanya dapat membangkitkan kesadaran tentang kehadiran partai tersebut namun tidak ada waktu cukup bagi proses pencarian informasi lebih dalam tentang partai tersebut yang idealnya diperoleh warga melalui beragam bentuk komunikasi lain (diskusi, tatap muka, website, media sosial, dan seterusnya).

Masalah ini memang tidak akan menjadi masalah terlalu besar bagi partai-partai politik atau politisi yang sudah berpuluh tahun hadir dalam politik Indonesia. Awareness dan Brand mereka sudah terbentuk di mata para pemilih. Bagi mereka yang diperlukan adalah sekadar memperkuat dukungan publik pada mereka. Tapi ini tidak berlaku bagi partai-partai atau caleg-caleg baru yang perlu membuat rakyat tahu akan kehadiran dan kualitas mereka.

Survei Saiful Mujani research and Consulting (SMRC) di 16 daerah pemilihan pada September 2018 menunjukkan masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang partai-partai politik baru, kecuali Perindo. Dalam penelitian SMRC itu terungkap bahwa hanya 25% warga mengenal PSI, 28% mengenal Partai Garuda dan 29% mengenal Partai Berkarya. Adapun Perindo dikenal oleh 82% warga. Angka-angka ini memang sama sekali tidak mengejutkan mengingat larangan yang dikenakan pada partai politik untuk berkampanye.

Partai-partai perlu membangun kesadaran publik tentang kehadiran mereka, dan media utama untuk memenuhi kebutuhan itu adalah media televisi. Data Consumer Media View (Mei 2018) dari MPG menunjukkan bahwa 95% dari masyarakat Indonesia menonton televisi; 12,33% mendengar radio; 6,14% membaca surat kabar dan 1,39% membaca majalah.

Karena itu, televisi adalah sarana komunikasi utama yang dapat diandalkan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai partai atau caleg tertentu. Siaran televisi akan mampu menjangkau puluhan juta orang secara serentak di seluruh Indonesia. Bila nama dan tampilan fisik sebuah partai atau caleg tertentu secara berulang hadir di layar televisi, rakyat akan tahu bahwa partai atau caleg itu ADA.

Penelitian SMRC (September 2018) juga menunjukkan sumber utama informasi politik bagi masyarakat adalah media televisi. Sekitar 50% responden mengaku setiap hari mengikuti berita politik di televisi, sementara angka untuk media lain jauh lebih rendah dari itu: koran (4%), radio (4%) dan internet (20%).

Pada dasarnya ada dua acara agar sebuah partai bisa muncul di layar televisi: partai tersebut beriklan di televisi atau partai tersebut mendapat peliputan oleh televisi. Bila partai dilarang beriklan di televisi, satu-satunya harapan bagi partai politik hanyalah berharap diliput oleh stasiun televisi dalam beragam cara: diberitakan, diwawancara, dilibatkan dalam talkshow, dihadirkan dalam acara hiburan dan seterusnya.

Masalahnya di Indonesia, banyak stasiun televisi tidak bersikap independen, objektif dan netral secara politik. Bila kita memusatkan perhatian pada 10 stasiun televisi besar yang bersiaran nasional, enam di antaranya dimiliki oleh tokoh politik yang partai politiknya bertarung dalam pemilu. RCTI, MNC TV dan Global dimiliki oleh Hari Tanoesoedibjo (pendiri Perindo). TV One dan AnTV dimiliki oleh keluarga Aburizal Bakrie (pimpinan Golkar). Metro TV dimiliki Surya Paloh (pendiri dan pimpinan Nasional Demokrat).

Keenam stasiun televisi ini membela kepentingan dan mempromosikan partai politik yang dipimpin pemilik stasiun televisi tersebut. Ruang redaksi media tersebut tidak dibiarkan menentukan pilihan berita secara profesional dan objektif. Berbagai studi menunjukkan bagaimana stasiun-stasiun televisi tersebut akan mengedepankan peliputan partai politik pemilknya seraya menyingkirkan peliputan partai politik pesaingnya.

Akibatnya, partai politik yang bukan menjadi bagian dari grup media akan dianaktirikan. Partai-partai politik ini tidak bisa berharap bahwa stasiun-stasiun televisi besar itu akan secara objektif memberitakan kegiatan dan ucapan mereka atau diundang untuk hadir dalam acara talkshow yang adil dan berimbang.

Bahkan empat stasiun yang tidak dimiliki oleh politisi pun tidak bisa diharapkan dengan sendirinya bersikap netral. Pengusaha Chairul Tanjung yang memiliki Trans TV dan Trans 7 dikenal sebagai tokoh yang memiliki kedekatan dengan tokoh atau partai politik tertentu. Yang mungkin lebih dikenal sebagai tokoh yang sama sekali tidak memiliki kiprah politik adalah pengusaha Eddy Sariatmadja (pemilik SCTV dan Indosiar). Namun kedua stasiun televisi ini pun semakin lama semakin mengurangi porsi pemberitaan politik dalam siarannya. Bahkan talkshow politik sudah ditiadakan sama sekali di kedua stasiun televisi tersebut.

Karena sulitnya tampil di layar televisi akibat ketidakobjektifan ruang redaksi stasiun televisi, sarana yang paling bisa diandalkan untuk membuat rakyat tahu tentang kehadiran sebuah partai politik baru, adalah beriklan di stasiun televisi. Dalam hal ini, dari data riset Roy Morgan Research di 20 kota (Juni 2018), terungkap bahwa media yang dijadikan tempat bagi konsumen melihat iklan adalah: televisi (92,1%), surat kabar (20%), radio (9%), internet (46%), dan billboard (53,3%). Ini hanya data 20 kota besar. Bila pengamatan ditujukan pada masyarakat di luar kota besar, persentase mereka yang melihat iklan di surat kabar, internet dan billboard diperkirakan akan jauh lebih rendah.

Dengan demikian, bila parpol baru dilarang beriklan di televisi maka parpol baru tidak akan memiliki sarana yang efektif dan efisien untuk menjangkau rakyat Indonesia. Mereka hanya bisa menggunakan sarana non-penyiaran, padahal data menunjukkan bahwa sarana yang paling efektif dan efisien adalah media penyiaran.

Memasang iklan di lembaga penyiaran televisi memang mahal. Namun dibandingkan dengan daya jangkau, dana yang dikeluarkan sebenarnya sebanding dengan hasil yang bisa diperoleh. Dan pelarangan ini tidak berarti menyelamatkan partai yang tidak cukup punya dana untuk beriklan di televisi. Faktanya, bila partai tidak beriklan di media yang dapat menjangkau pemilih berskala nasional, partai harus mengeluarkan uang untuk membayar alat puluhan ribu atau ratusan ribu alat peraga kampanye di seluruh Indonesia, membuat billboard, spanduk, stiker, poster atau melakukan acara tatap muka, dan sebagainya yang nilainya sama sekali tidak sedikit. Potensi gesekannya pun tidak sedikit.

Bila stasiun televisi diizinkan untuk memuat siaran iklan partai politik jauh lebih awal dari masa tenang, satu hal pun harus ditegaskan. Penataan iklan politik itu pun harus transparan dan tidak diskriminatif. Sebagaimana diterapkan di negara seperti Amerika Serikat, tarif iklan politik harus berlaku sama untuk semua kandidat dan partai politik. Jam pemuatannya pun harus adil. Stasiun televisi tidak boleh menolak memuat iklan sebuah partai politik tanpa alasan yang dapat diterima.

Sebagai seorang yang mempelajari kampanye politik, saya menyadari adanya niat baik di belakang pembatasan kampanye melalui televisi. Salah satu



alasan utamanya mungkin adalah menjaga jangan sampai partai politik yang kaya saja yang bisa memenangkan pertarungan pemilu karena merekalah yang paling bisa membiayai iklan di televisi. Argumen semacam inilah yang menyebabkan Inggris dan beberapa negara Eropa lainnya melarang iklan politik berbayar di televisi.

Namun Indonesia tentu saja sebaiknya tidak mencontoh Inggris begitu saja karena sejumlah persoalan. Di Inggris, kalaulah para kandidat tidak bisa berkampanye melalui televisi, informasi mengenai mereka akan disajikan secara memadai oleh lembaga penyiaran publik yang independen dan objektif, yaitu British Broadcasting Corporation (BBC). Di Inggris, BBC adalah stasiun televisi utama yang dijadikan rujukan rakyat Inggris. BBC tidak berpihak. Di sisi lain, di Inggris tidak ada pemusatan kepemilikan stasiun siaran swasta di tangan para pelaku politik. Konsekuensinya, pemberitaan stasiun televisi swasta tidak perlu dikuatirkan hanya mempropagandakan partai politik atau kandidat tertentu saja.

Kondisi Indonesia jauh berbeda dari Inggris. Di Indonesia tidak ada lembaga penyiaran publik seperti BBC yang independen, tidak berpihak, berkualitas dan memiliki jumlah penonton terbesar. Di Indonesia, kepemilikan lembaga penyiaran swasta cenderung terpusat di tangan beberapa pemilik yang sekaligus adalah pelaku politik yang terlibat dalam pemilu. Karena itu, bila partai politik tidak diizinkan beriklan, sangat sulit bagi mereka untuk dapat menjangkau rakyat Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dengan demikian saya khawatir bahwa aturan tentang pembatasan berkampanye di media televisi, betapapun baiknya niat awalnya, mengancam hak partai politik baru untuk dapat bersaing dengan partai-partai politik lama. Tanpa beriklan di televisi, sulit bagi partai politik baru mencapai hasil optimal melalui kampanyenya. Partai politik baru bisa saja berkualitas dan berintegritas, namun hal-hal tersebut tidak akan banyak berarti karena masyarakat tidak akan memilih mereka atas dasar satu alasan sederhana: mereka tidak mengenal partai itu.

## **2. Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si**

Dalam teori tentang Pemungutan suara (*voting*), dan juga didukung temuan-temuan empiris, untuk bisa dipilih oleh pemberi suara (*voters*), maka seorang kandidat atau partai politik harus melewati tiga hukum besi, yaitu Kedikenalan (*popularity*), kedisukaan (*likeability*) dan baru terakhir keterpilihan (*electability*).

Adalah sulit bagi kandidat atau partai untuk disukai kalau ia tidak dikenal terlebih dahulu. Setelah ia dikenali secara meluas, barulah ia bisa untuk disukai. Setelah ia disukai tentulah baru ada kemungkinan ia untuk dipilih. Jadi rangkaian; Kedikenalan—Kedisukaan—Keterpilihan inilah yang disebut hukum besi Pemungutan suara (*iron law of Voting*).

Untuk menjadikan sebuah partai/kandidat bisa dikenali khalayak pemilih secara meluas tentunya diperlukan strategi dan waktu yang mencukupi untuk melakukan kegiatan sosialisasi secara memadai. Sehingga selayaknya UU tidak memberikan batasan yang terlalu kaku atau memberikan restriksi yang terlalu ketat, baik dalam jangka waktu dan metode tertentu untuk melakukan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi partai politik tentunya adalah memperkenalkan seluas-luasnya mengenai keberadaan dirinya, yang dalam hal ini mencakup keseluruhan Jati diri (AD/ART, Logo, Lambang, Motto, Pengurus, ideologi, gagasan-gagasan, Program bahkan tentu saja Visi, Misi, dsb nya). Pengenalan yang luas dan menyeluruh ini dimaksudkan supaya publik dapat secara utuh mengenali sosok partai politik yang bisa jadi akan menjadi pilihan politik bagi warga ketika hari pemungutan suara. Dalam hal ini menjadi hak politik bagi warga untuk mengenali secara utuh sosok suatu partai politik, sekaligus menjadi kewajiban bagi partai untuk politik untuk mensosialisasikan keberadaan dirinya. Ini seharusnya dijamin oleh konstitusi.

Dalam hal ini undang-undang memang mengatur tentang apa yang disebut sebagai kampanye tetapi tidak mengatur dan apa yang disebut sebagai sosialisasi oleh partai politik. Hanya kampanye yang diatur oleh UU dengan batasan sebagai berikut: Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Ketentuan ini bermasalah dengan frasa Citra Diri Peserta Pemilu.

Frasa citra diri (dalam bahasa Inggris: *Self Image*) dalam Ilmu psikologi dapat didefinisikan sebagai berikut: Citra diri adalah keseluruhan gambaran tentang diri seseorang yang diyakininya dan juga lewat usaha tertentu ingin ditampilkan kepada orang lain yang mengamati dirinya. Dalam hal ini yang ingin ditampilkan adalah keseluruhan jati dirinya berikut ciri-ciri yang melekat pada diri seseorang tersebut. Oleh karena itu segala sesuatu yang melekat pada diri seseorang (*properties*), baik itu ciri fisik, sifat-sifat, tingkah laku bisa merupakan

gambaran dari citra diri seseorang. Dengan kata lain apa yang bisa ditampilkan sebagai usaha untuk membentuk Citra diri adalah sangat luas dan sulit untuk dibatasi hanya pada aspek tertentu. Misalnya; dalam konteks partai politik: Lambang partai, nomor urut, warna partai, gedung partai, sosok pengurus, gedung yang ia punyai, perkataan-perkataan, kegiatan-kegiatan, karena semua ini melekat menjadi ciri dari partai, semuanya potensial untuk menggambarkan citra diri dan akan dimaknai publik sebagai gambaran dari Citra Diri partai tersebut. Melarang partai politik menampilkan ciri-ciri yang melekat para partai tersebut—dengan alasan karena itu adalah citra diri partai dan masuk dalam kategori kampanye, hanya boleh pada masa tertentu—dengan sendirinya akan membatasi kesempatan partai untuk mensosialisasikan dirinya ke masyarakat. Padahal mensosialisasikan diri secara utuh ke masyarakat pemilih adalah hak dan sekaligus kewajiban partai politik.

Oleh karena itu bisa dipahami usaha partai politik untuk mensosialisasikan dirinya secara utuh ke masyarakat akan terkendala oleh aturan bahwa kampanye memasukan unsur Citra Diri sebagai materi dalam kampanye. Padahal secara hakikat, mensosialisasikan diri kepada masyarakat pemilih, ketika partai itu sudah berdiri, adalah secara otomatis menampilkan citra diri itu sendiri. Oleh karena itu ketika sebuah partai politik dalam usahanya mensosialisasikan diri (baik dalam bentuk kegiatan temu-muka, pertemuan-pertemuan, kegiatan kemasyarakatan, kegiatan diskusi atau membuat *advertorial* di media massa yang akan menampilkan keseluruhan properti yang melekat pada dirinya) berpotensi oleh Undang-undang untuk ditafsirkan sebagai usaha menampilkan citra diri. Oleh karena itu ini akan sangat merugikan partai politik yang masih perlu mensosialisasikan dirinya kepada masyarakat, apalagi partai itu baru berdiri.

Oleh karena itu, kegiatan Pemilu yang salah satu asasnya adalah adil, maka membatasi partai yang baru berdiri untuk membuat dirinya dikenali di masyarakat secara lebih intensif dibanding partai yang sudah lama berdiri (dengan tingkat kedikenalinya sudah tinggi) —adalah tidak adil. Partai yang baru berdiri sudah selayaknya diberikan waktu dan tempat yang lebih intensif untuk memperkenalkan dirinya ke masyarakat, bukan justru dihambat. Kondisi ini penting untuk membuat sebuah kompetisi berlangsung secara fair. Seberapa bagus pun ideologi, program ataupun kandidat-kandidat yang diusung oleh partai tersebut, namun kalau belum dikenali oleh masyarakat, kecil kemungkinan dia akan disukai (*likeability*), dan

dengan sendirinya kecil kemungkinan akan dipilih (*electability*). Ini sudah menjadi hukum besi dalam pemilihan umum.

Oleh karena itu membatasi masa kampanye di media massa hanya 21 hari sebelum masa tenang juga adalah tidak adil partai yang baru berdiri yang secara sekaligus harus mensosialisasikan dan berkampanye untuk meningkatkan popularitas, *likeability*, elektabilitasnya ke masyarakat, dibanding partai yang sudah lama berdiri. Mengingat luasnya geografi masyarakat, mensosialisasikan diri dan berkampanye lewat media massa adalah cara yang lebih murah dibanding kunjungan secara fisik ke seluruh wilayah Indonesia. Yang perlu diatur adalah bahwa setiap partai politik harus menunjukkan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye untuk keperluan sosialisasi dan iklan di media massa.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 16 Oktober 2018 dan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 19 November 2018, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

#### **I. Pokok Permohonan Pemohon**

##### **A. Tentang citra diri**

Bahwa menurut para Pemohon frasa “citra diri” pada Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu bertentangan Undang-Undang Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 karena dinyatakan sebagai bagian dari kegiatan kampanye yang mempunyai konsekuensi hukum berupa kualifikasi tindak pidana pemilu sehingga dapat digunakan oleh Badan Pengawas Pemilu sebagai dasar dan alasan hukum untuk menyatakan satu perbuatan, atau tindakan, atau pengumuman di media massa untuk meminta masukan, dan/atau tanggapan dari masyarakat karena ini poling.

##### **B. Tentang larangan beriklan**

Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 karena telah menimbulkan akibat hukum pembatasan bagi Pemohon untuk secara mandiri melakukan kampanye, membatasi partai baru yang memang mengindikasikan

adanya kartel politik yang dilakukan oleh partai-partai lama, serta merugikan hak konstitusional PSI sebagai partai baru karena tidak memberikan ruang lain bagi partai baru seperti Pemohon untuk berikan, selain dari melalui kanal yang disediakan KPU.

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

## **III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E tidak mengatur secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata cara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD. Oleh karenanya, Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, telah mendelegasikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya lebih lanjut dalam sebuah undang-undang. Adapun bunyi Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang." Dengan demikian, sangat terang menderang bahwa Undang-Undang Pemilu termasuk di dalamnya pasal-pasal yang diuji para Pemohon, yakni Pasal 1 angka 35, Pasal 275 ayat (2), Pasal 276 ayat (2), Pasal 293 ayat (1), Pasal 293 ayat (2), dan Pasal 293 ayat (3) Undang-Undang *a quo* merupakan ketentuan yang lahir sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 22E ayat (6)

Undang-Undang Dasar 1945. Dan salah satu materi muatan yang harus diatur lebih lanjut sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengenai penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu, dan sengketa pemilu, serta tindak pidana pemilu yang antara lain termasuk didalamnya pengaturan mengenai pelaksanaan kampanye.

3. Bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945.” Oleh karenanya itu, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya pemilihan pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan kampanye pemilu, sepanjang mampu memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka hal tersebut merupakan pilihan hukum atau *legal policy* dari Pemerintah bersama DPR sebagai pembentuk undang-undang dan pilihan kebijakan yang demikian tidaklah dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang.
4. Definisi citra diri pada Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu meliputi dua hal, yaitu logo dan nomor urut partai peserta pemilu. “citra diri” bersifat alternatif dan mengikat. Partai politik dan bakal calon legislatif tidak boleh menyertakan logo dan nomor urut partai, jika salah satunya adalah apakah logo ataupun nomor urut partai, maka tetap dinyatakan kampanye.
5. Bahwa pengaturan tentang citra diri bukan untuk membatasi partai politik dan bakal calon legislatif dalam memperkenalkan diri kepada masyarakat, partai politik, dan bakal calon legislatif diperbolehkan untuk melakukan sosialisasi, selama tidak memuat logo partai dan nomor urut partai sebelum masa kampanye dimulai. Pengaturan citra diri ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan ketertiban bagi semua partai dan bakal calon legislatif.

6. Bahwa pemasangan alat peraga di tempat umum, iklan, media massa cetak, media massa elektronik, internet, dan debat pasangan calon tentang materi pasangan calon difasilitasi oleh KPU dan dapat didanai APBN bertujuan untuk mengendalikan uang dalam politik. Dengan adanya fasilitasi KPU dan pendanaan APBN, maka dapat menciptakan kesetaraan, kesempatan partai politik, dan bahkan bakal calon legislatif yang melakukan kampanye.
7. Bahwa pengaturan iklan kampanye bukan dimaksudkan untuk melakukan pembatasan kampanye partai politik dan bakal calon legislatif, pengaturan iklan dilakukan agar prinsip kampanye yang berkeadilan dan mengedukasi masyarakat dapat diwujudkan dalam penyiaran dan pemberitaan, sehingga tujuan kampanye dapat disampaikan secara positif kepada masyarakat, tidak menimbulkan keributan atau keonaran di masyarakat akibat adanya kampanye yang bersifat negatif, misalnya menyerang partai politik atau bakal calon legislatif dengan isu SARA.
8. Bahwa pengaturan iklan kampanye perlu dibatasi, jika tidak dibatasi maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi partai politik atau bakal calon legislatif yang memiliki sedikit dana untuk beriklan. Sementara partai politik dan bakal calon legislatif yang memiliki banyak dana akan berlomba-lomba dalam konotasi negatif dalam mempromosikan partai politiknya. Ini menjadi tidak adil bagi partai politik yang mempunyai nilai-nilai ideologis tapi dana terbatas. Partai tersebut tidak dapat melakukan pendekatan-pendekatan ke masyarakat melalui media. Sekarang ini masyarakat cenderung menentukan pilihannya berdasarkan persepsi yang dibentuk oleh media.
9. Secara prinsipil, undang-undang ini diperlukan sebagai dasar bentuk penyederhanaan dan penyesuaian, serta menggabungkan pengaturan pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait dengan pengaturan penyelenggara dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, mengingat sudah tepatnya

tindakan pembentuk undang-undang, kiranya sudah sepatutnya permohonan uji materiil Undang-Undang *a quo* tidak dapat diajukan pengujian materi di Mahkamah Konstitusi.

10. Ketepatan tindakan pembuat undang-undang, kiranya sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Bahwa Mahkamah yang fungsinya sebagai pengawal konstitusi, tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya, isi sebagai undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya sebab yang dinilai buruk, tidak, selalu inkonstitusional. Kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intoleran. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.
11. Putusan Mahkamah serupa dapat juga dipenuhi dalam Putusan Nomor 51/PUU-VI/2008, Nomor 52/PUU-VI/2008, Nomor 59/PUU-VI/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut, “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi, tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk undang-undang.”
12. Pandangan hukum yang demikian, juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang,



serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.

13. Dari beberapa pengkajian terhadap putusan Mahkamah ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar satu pembentukan dan/atau materi undang-undang yang dinilai bersifat *open legal policy*, yaitu:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945 memberi mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya.
  - b. Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.
14. Bahwa Pasal 28D ayat (1) yang merupakan batu uji terhadap pengujian frasa citra diri Pasal 1 angka 35 Undang-Undang *a quo* memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum adalah pengaturan yang bersifat *open legal policy*. Dan terkait frasa citra diri dalam Undang-Undang *a quo*, maka pengubahan hal tersebut dilakukan melalui revisi peraturan perundang-undangan atau legislative review dan bukan melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi.
15. Bahwa anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa frasa citra diri akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta berpotensi mengancam ruang demokrasi karena begitu luasnya penafsiran yang bisa diberikan terhadap frasa citra diri, maka sebaiknya Pemohon memahami terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan persoalan inkonstitusionalitas norma dan persoalan pada tataran implikasi norma. Dengan demikian, mengingat bahwa dalil yang disampaikan oleh para Pemohon terhadap Pasal 1 angka 35 Undang-Undang *a quo* menyangkut mengenai implementasi norma, yakni kekhawatiran bahwa pelaksanaan norma *a quo* akan mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pemilu dan bukan mengenai kesalahan dan bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemerintah berpendapat Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili apa yang dilakukan oleh suatu lembaga negara dalam suatu pengujian undang-undang, tetapi mengadili norma yang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945.

16. Bahwa anggapan para Pemohon pembatasan iklan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang *a quo* telah mereduksi hak dasar warga negara untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Maka perlu Pemerintah sampaikan bahwa pasal *a quo* sama sekali tidak mereduksi kebebasan berserikat dan berkumpul.
17. Pengaturan dalam pasal *a quo* diperlukan justru dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini merujuk pada keadilan bahwa warga negara dalam proses berbangsa dan bernegara dalam mengemukakan pendapatnya, sehingga muncul keseimbangan antara pengaturan kebebasan berserikat dan berkumpul dengan kewajiban untuk melindungi dan menghormati ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 28C yang berbunyi:
  - (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
  - (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
18. Pengaturan mengenai pendanaan kampanye serta jadwal masa kampanye bertujuan agar kampanye dapat berlangsung secara tertib, lancar, aman guna mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis. Tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang melarang pengaturan mengenai kampanye yang difasilitasi KPU dan dapat didanai oleh APBN. Bahkan justru pengaturan Pasal 275 ayat (2) Undang-Undang *a quo* bertujuan antara lain agar pelaksanaan kampanye tidak tergantung kepada ketersediaan modal untuk beriklan atau untuk berkampanye, yang mana dikhawatirkan justru akan muncul opini bahwa hanya partai yang kuat modalnya akan dapat beriklan lebih massif, sehingga pemilu yang

demokratis tidak akan tercapai karena ketergantungan pada ketersediaan pendanaan masing-masing partai politik. Untuk itulah perlu pengaturan bahwa kampanye difasilitasi KPU dan dapat didanai oleh APBN, sehingga partai politik, baik yang modalnya besar maupun yang tidak tetap dapat mempunyai kesempatan untuk beriklan dan berkampanye dalam porsi yang sama, baik dari segi pendanaan maupun dari segi pembagian waktu dan tempat.

19. Dengan demikian, ketentuan Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Pemilu dimaksudkan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan partai politik dan bakal calon legislatif dalam berkampanye. Sehingga masyarakat sebagai pemilih dapat menentukan pilihan secara bijak, bukan berdasarkan tekanan dari kampanye yang tidak berimbang.
20. Bahwa hal tersebut, sejalan dengan Pasal 28I UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu", dengan demikian, maka pasal yang diuji tidak bersifat diskriminatif karena tidak mengandung pengaturan yang sifatnya membeda-bedakan orang berdasarkan agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Sifat demikian tidak terdapat dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*.
21. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 293 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang *a quo*, cenderung mengesankan adanya pembatasan iklan, kampanye dapat merugikan partai politik dan bakal calon legislatif yang baru mengikuti pemilu. Pembatasan iklan tersebut hanya menguntungkan partai politik lama dan para incumbent anggota legislatif yang telah dikenal masyarakat. Ini mencederai rasa keadilan dan kesetaraan peserta pemilu. Perlu Pemerintah sampaikan bahwa pasal *a quo* dimaksudkan untuk menegaskan pembatasan iklan sebagai salah satu cara untuk menciptakan rasa keadilan dan kesetaraan bagi partai politik dan bakal calon legislatif dalam penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
22. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran

dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan Undang-Undang *a quo* di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap harus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945.

#### **IV. Petitum**

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 35, Pasal 275 ayat (2), Pasal 276 ayat (2), Pasal 293 ayat (1), ayat (3), ayat (2), ayat (4), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan Pasal 1 angka 35, Pasal 275 ayat (2), Pasal 276 ayat (2), Pasal 293 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Pemilu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun apabila Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

**[2.4]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 11 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 15 Oktober 2018 dan disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 5 November 2018, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

**A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK *juncto* Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK PUU), Permohonan pengujian Undang-Undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materil;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **[bukti PT-1]** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **[bukti PT-2]**;

**B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 (selanjutnya disebut PMK No. 06/PMK/2005):

## Pasal 14

- (1) Pihak Terkait yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.
  - (2) Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.
  - (3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan hak-hak yang sama dengan Pemohon dalam persidangan dalam hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD.
  - (4) Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:
    - a. pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
    - b. pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.
  - (5) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah melalui Panitera, yang selanjutnya apabila disetujui ditetapkan dengan Ketetapan Ketua Mahkamah, yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan.
5. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam Permohonan *a quo* sebagai partai politik berbadan hukum berdasarkan; Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 9 September 2006 dibuat dihadapan Nyonya Chairunnisa Said Selenggang, Notaris di Jakarta; yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir diubah dengan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Team Ad Hoc PARTAI PERINDO Nomor 5 tanggal 18 September 2014, dibuat di hadapan Wahdini Syafrina S. Tala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukabumi; yang kemudian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor M.HH.02.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 8 Oktober 2014 **[bukti PT-3]**;
  6. Bahwa kepengurusan PARTAI PERINDO juga telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 8 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PARTAI PERINDO, dengan Ketua Umum HARY TANOESOEDIBJO dan Sekretaris Jenderal AHMAD ROFIQ [**bukti PT-4**];

7. Bahwa berdasarkan Akta Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peratuan Indonesia (PERINDO) Nomor 6 tanggal 22 September 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H., M.Kn, Notaris di Sukabumi, Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO yang dipimpin oleh Ketua Umum HARY TANOESOEDIBJO dan Sekretaris Jenderal AHMAD ROFIQ merupakan Pimpinan Eksekutif Tinggi dalam struktur Partai di tingkat nasional yang berwenang menjalankan kebijakan Partai PERINDO, sehingga dalam Permohonan *a quo* Ketua Umum HARY TANOESOEDIBJO dan Sekretaris Jenderal AHMAD ROFIQ berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Partai PERINDO sebagai Pemohon untuk mengajukan Permohonan sebagai **Pihak Terkait** dalam Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Pasal 1 angka 35; Pasal 275 ayat (2); serta Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi [**bukti PT-5**];
8. Bahwa sebagai badan hukum publik PARTAI PERINDO pada pokoknya didirikan untuk tujuan memperjuangkan kepentingan publik sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga PARTAI PERINDO yang dimuat dalam Akta Notaris Pernyataan Keputusan Team Ad Hoc PARTAI PERINDO Nomor 5, tanggal 18 September 2014;
9. Bahwa Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 [**bukti PT-6**] yang memiliki kewajiban untuk menjalankan pendidikan politik sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana salah satu bentuk pendidikan politik tersebut adalah Kampanye Pemilu;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon merupakan pihak yang memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait yang berkepentingan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 PMK Nomor 06/PMK/2005;

### **C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT LANGSUNG**

11. Bahwa Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018 yang menguji Pasal 1 angka 35; Pasal 275 ayat (2); serta Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) pada pokoknya mendalilkan bahwa frasa "*dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu*" pada rumusan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang *a quo* masih perlu penjelasan tekstual dan kontekstual, dikarenakan frasa "*citra diri*" tidak ditemukan pembahasannya ataupun pengaturannya pada pasal, ayat atau bagian lain dalam Undang-Undang *a quo*. Terlebih lagi frasa "*citra diri*" dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang *a quo* dinyatakan sebagai bagian dari kegiatan Kampanye Pemilu yang mempunyai konsekuensi hukum berupa kualifikasi tindak pidana Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 492 UU 7/2017, dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah. Sehingga sudah seharusnya diperlukan penjelasan mengenai frasa "*citra diri*" dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang *a quo* dengan tujuan agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara seluruh pihak yang terlibat dalam kontestasi Pemilu;
12. Bahwa munculnya permohonan *a quo* ini membuat kita semua harus kembali membaca dan memahami Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945, yang menyatakan:  
 Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*"



Pasal 28F UUD 1945, "**Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**"

13. Bahwa pada prinsipnya, tujuan konstitusi menurut C.F. Strong adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintahkan dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara, hak-hak yang diperintahkan oleh konstitusi wajib hukumnya untuk diimplementasikan dalam tataran kehidupan bernegara serta diberlakukan secara adil terhadap seluruh warga negara. UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia telah memerintahkan untuk menjamin seluruh hak-hak warga negaranya, tanpa terkecuali hak-hak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F yakni hak untuk mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Artinya dalam setiap elemen kehidupan bernegara, seluruh Rakyat Indonesia berhak untuk memanfaatkan teknologi dan mengambil manfaat atasnya serta berkomunikasi menggunakan saluran apapun;
14. Bahwa perwujudan hak-hak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 dalam kontenstasi Pemilu diwujudkan salah satunya dengan Kampanye Pemilu. Kampanye Pemilu didefinisikan sebagai kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui beberapa metode sebagaimana Pasal 275 ayat (1) UU 7/2017 menyatakan: "*Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:*
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. pertemuan tatap muka;
  - c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
  - d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
  - e. Media sosial;
  - f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;

- g. Rapat umum;*
- h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan*
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Perumusan norma berkenaan dengan Kampanye Pemilu sebagaimana di atas menyiratkan bahwa Peserta Pemilu berhak untuk menggunakan seluruh media dan sarana untuk mengomunikasikan dirinya kepada calon Pemilihnya dan masyarakat luas.

15. Bahwa selanjutnya Pasal 276 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 menyatakan:
  - “(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota anggota DPR, DPD, DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dimulainya Masa Tenang.*
  - (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.”***
16. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana di atas dapat disimpulkan beberapa hal:
  - a) Kampanye Pemilu berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, dan pemasangan alat peraga di tempat umum dilaksanakan 3 hari setelah penetapan Daftar Calon Tetap. Merujuk pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (selanjutnya disebut PKPU 5/2018), diperoleh jadwal:
    - i. Untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pengumuman Daftar Calon Tetap dimulai pada tanggal 21 September 2018 hingga tanggal 23 September 2018;

- ii. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Pengumuman Daftar Calon Tetap dimulai pada tanggal 21 September 2018 hingga tanggal 23 September 2018;
  - iii. Untuk bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, penetapan nomor urut pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 21 September 2018.
- b) Kampanye Pemilu berupa iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet serta rapat umum dilaksanakan 21 (dua puluh satu) hari hingga dimulainya Masa Tenggang. Merujuk pada PKPU 5/2018 diperoleh jadwal yaitu dimulai dari tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019;
- c) Terdapat perbedaan jadwal kampanye yang sangat signifikan antara Kampanye Pemilu berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, dan pemasangan alat peraga di tempat umum dengan Kampanye Pemilu berupa iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet serta rapat umum, dimana iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet hanya diberikan waktu selama 21 (dua puluh satu) hari saja.
17. Bahwa salah satu fungsi partai politik sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/2011) menyatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
18. Bahwa Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik yang menjadi kewajiban bagi setiap partai politik sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 13 huruf e UU 2/2011, wajib dilaksanakan baik oleh partai politik yang baru saja berdiri ataupun partai politik yang telah berdiri selama bertahun-tahun dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsaa dan bernegara demi terwujudnya iklim demokrasi yang berkualitas. **Namun,**

**pelaksanaan fungsi pendidikan politik ini tentunya akan membutuhkan usaha yang ekstra bagi partai politik yang baru berdiri dikarenakan partai politik yang baru berdiri memerlukan waktu untuk mengomunikasikan gagasan, ide dan/atau cita-citanya kepada masyarakat** mengingat cakupan wilayah geografis dan jumlah penduduk Indonesia;

19. Bahwa media massa cetak, media massa elektronik, dan internet merupakan media yang dewasa ini sangat digandrungi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tanpa mengenal usia, jenis kelamin, pendidikan dan pembeda lainnya. Berdasarkan survei *Nielsen Consumer Media View* yang dilakukan di 11 kota di Indonesia, penetrasi televisi masih memimpin diangka 96% disusul dengan media luar ruang (53%), internet (44%), radio (37%), koran (7%), tabloid dan majalah (3%) (Diakses melalui <https://www.nielsen.com/id/en/press-room/2017/TREN-BARU-DI-KALANGAN-PENGGUNA-INTERNET-DI-INDONESIA.html> pada tanggal 9 Oktober 2018, pukul 21.00 WIB) Artinya media massa elektronik dan internet masih menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia sebagai sumber informasi dan rujukan;
20. Bahwa pembatasan durasi Kampanye Pemilu melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet selama 21 (dua puluh satu) hari menimbulkan tanda tanya, mengapa kampanye menggunakan media yang begitu digandrungi hampir sebagian besar masyarakat Indonesia justru dibatasi dalam waktu yang singkat? Padahal media tersebut merupakan media yang hampir dapat dikatakan mampu menjangkau sebagian besar masyarakat Indonesia hingga pelosok tanah air;
21. Bukankah Kampanye Pemilu sebagai salah satu bentuk pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat? Lantas mengapa Kampanye Pemilu melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet dibatasi dengan waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan Kampanye Pemilu dengan metode lainnya? Bukankah tujuan dari pendidikan politik melalui Kampanye Pemilu adalah sama yakni membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila, terlepas dari berbagai metode Kampanye Pemilu yang ada?;

22. Apabila pembatasan durasi Kampanye Pemilu melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet didasarkan pada alasan bahwa partai politik dengan modal besar yang mampu mengiklankan dirinya pada televisi, media massa cetak dan internet akan mendulang kredibilitas tinggi dimata masyarakat. Anggapan tersebut belum sepenuhnya benar. Karena iklan kampanye tokoh ataupun partai politik yang ramai diberbagai media bukan jaminan untuk mempopulerkan tokoh ataupun partai politik sehingga mampu menarik minat dan simpati pemilih. Merujuk pada Majalah Tempo (21 Juli 2007) menyatakan hegemoni iklan politik di media, hampir tidak memiliki pengaruh terhadap popularitas seorang tokoh, misalnya Prabowo Subianto, hanya dipilih oleh 1,5 persen, dan Soetrisno Bachir, yang pada saat itu sebagai Ketua Partai Amanat Nasional, hanya diapresiasi 0,3 persen responden. Jauh dibawah Wiranto, yang dengan frekuensi iklan politik di media massa lebih sedikit, tetapi bisa menggapai 7,8 persen suara responden (Eko Harry Susanto, Iklan Politik dan Kegagalan Partai Politik, Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta, 2011, halaman 6.) Bahkan mengutip pendapat, Stewart L.Tubb dan Sylvia Moss yang menyatakan bahwa “kampanye yang lebih banyak mendengar” tidak mengobrol janji secara hiruk pikuk di media, dan lebih terfokus mendengarkan kehendak rakyat, mampu mengantarkan Bill Clinton melenggang ke Gedung Putih untuk pertama kalinya;
23. Bahwa dengan demikian anggapan pembuat undang-undang untuk membatasi Kampanye Pemilu melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet sesungguhnya tidaklah tepat. Kampanye Pemilu merupakan salah satu bentuk komunikasi antara Peserta Pemilu dengan pemilih dan masyarakat. Dimana komunikasi dianggap sebagai sebuah proses yang linear atau lurus dari pihak komunikator kepada komunikan untuk memberikan sebuah pesan. Sehingga komunikasi baru dapat dianggap berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator dipahami secara sama oleh komunikan. Apabila ditarik benang merah, maka Kampanye Pemilu dengan metode apapun belum tentu berhasil apabila pesan yang disampaikan tidak dipahami oleh pemilih atau masyarakat;
24. Namun bukan berarti Kampanye Pemilu berupa iklan harus dibatasi ataupun tidak perlu dilakukan. Karena bagaimanapun Kampanye Pemilu adalah bagian

dari pendidikan politik yang merupakan kewajiban bagi setiap partai politik. Terlebih lagi, **Kampanye Politik sangat diperlukan oleh partai politik baru untuk membentuk sekaligus membangun citra diri, visi, misi, ide, gagasan ataupun cita-cita kepada masyarakat.** Hal ini sendiri telah dijamin oleh konstitusi dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945. Bahwa setiap warga negara termasuk partai politik memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan kata lain, dalam setiap elemen kehidupan bernegara, semua partai politik berhak untuk memanfaatkan teknologi dan mengambil manfaat atasnya serta berkomunikasi menggunakan saluran apapun;

25. Bahwa pengingkaran atas Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 artinya adalah pengingkaran atas hak-hak konstitusional warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi, untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi dengan saluran apapun, yang berujung pada pelanggaran hak-hak konstitusional atas hak-hak tersebut. Sehingga ketentuan *a quo* dalam UU 7/2017 yang membatasi Kampanye Pemilu melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet selama 21 (dua puluh satu) hari adalah bentuk dari pelanggaran hak-hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik;
26. Bahwa Pemohon sepakat dengan Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018. Demi menciptakan demokrasi yang berkualitas, yang senafas dengan Pancasila, Pemilu harus diatur sedemikian rupa. Sehingga kontestasi Pemilu tidak dimenangkan oleh partai politik bermodal besar, namun dimenangkan oleh mereka yang benar-benar mendapatkan legitimasi dari konstituennya dengan kualitas yang mumpuni dan teruji. Oleh karenanya UU 7/2017 didesain oleh pembuat undang-undang agar mengatur bahwa Kampanye Pemilu didanai dan difasilitasi oleh APBN. Akan tetapi jangan sampai niat baik ini justru menjadi penghalang dan membatasi hak-hak partai politik untuk berkampanye. Langkah yang tepat adalah UU 7/2017 seharusnya mengatur konten dari Kampanye Politik berupa iklan, sehingga tidak lagi ditemukan iklan-iklan yang dibuat sedemikian rupa dengan maksud terselubung;

#### D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas serta alat-alat bukti yang terlampir, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018 untuk seluruhnya;
- b. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.5]** Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6 sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Akta Notaris Pernyataan Keputusan Team Ad Hoc Partai PERINDO Nomor 5, tanggal 18 September 2014 dibuat dihadapan Wahdini Syafrina S. Tala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukabumi dan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 82 tanggal 14 Oktober 2014 mengenai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang dan Tanda Gambar Partai Partai Indonesia Sejahtera Menjadi Partai Perindo (Persatuan Indonesia);
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan

Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO;

- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Pasal 1 angka 35; Pasal 275 ayat (2); serta Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019

**[2.6]** Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 29 November 2018 dan 30 November 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 November 2018 dan 30 November 2018, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula;

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011



Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

**[3.2]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 1 angka 35, Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.4]** Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

**[3.6]** Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon menjelaskan sebagai partai politik yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum yang berdomisili di Indonesia yang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interest advocacy*), memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Oleh karena itu Partai

Politik sebagai Badan Hukum Publik yang merupakan perwujudan dari kebebasan berkumpul dan berserikat adalah aktor utama demokrasi yang memiliki fungsi untuk menjadi perahu bagi masyarakat (*demos*) yang memiliki kekuasaan (*kratos*) atas negaranya sendiri melalui pemilihan umum.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya sebagai badan hukum partai politik yang berdomisili di Indonesia, Pemohon mengajukan bukti P-2 berupa salinan Akta Notaris Perubahan Pengurus Partai Solidaritas Indonesia Nomor 22 tertanggal 19 September 2017 dibuat di hadapan Maria Gunarti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan bukti P-3 berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2017 tertanggal 26 September 2017.

**[3.7]** Pemohon menguraikan mengalami kerugian konstitusional yang disebabkan oleh norma Pasal 1 angka 35, Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon pada tanggal 23 April 2018 memuat publikasi di Harian Jawa Pos Edisi 23 April 2018, yang isinya berupa pengumuman dan ajakan untuk berpartisipasi memberi masukan terkait calon Wakil Presiden dan calon Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo tahun 2019, telah dilaporkan oleh Bawaslu kepada Bareskrim Mabes Polri atas dasar dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 UU Pemilu *juncto* Pasal 1 angka 35 UU Pemilu yang akan dijelaskan dalam permohonan ini.

Pemohon yang berniat melakukan kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi maupun pengumpulan pendapat umum melalui *polling* telah dicap bersalah melakukan 'curi *start* kampanye' oleh pihak-pihak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu khususnya pada frasa "... dan/atau citra diri". Meskipun dalam perkembangannya, Kepolisian Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan pada tanggal 31 Mei 2018, namun fakta bahwa reputasi dan nama baik Pemohon telah tercederai, seolah-olah Pemohon telah melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, dengan adanya ketentuan dalam Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu, Pemohon sebagai partai politik yang baru dan akan pertama kali mengikuti Pemilu di tahun 2019 telah dipasung haknya untuk

berpolitik secara penuh karena sudah dipaksa untuk tidak beriklan, dan hanya beriklan dengan alokasi yang sama dengan berbagai partai yang sudah puluhan tahun ada di Republik Indonesia, itupun hanya dalam masa 21 hari sebelum masa tenang, yang sudah merupakan masa kritis sebelum hari pemilihan. Artinya, waktu bagi rakyat untuk terpapar informasi tentang Pemohon sangatlah sempit. Sebagai sebuah partai politik yang masih baru, Pemohon tentu tidak punya titik mulai yang sama dengan partai yang telah berdiri selama puluhan tahun.

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah menguraikan secara jelas dan menerangkan kualifikasinya sebagai badan hukum partai politik. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas kemerdekaan berserikat, hak memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, dan hak untuk mendapat kepastian hukum khususnya dalam melaksanakan fungsinya sebagai partai politik. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Selain itu, Pemohon sebagai partai politik adalah partai politik baru yang belum pernah terlibat langsung dalam pembentukan undang-undang di DPR, termasuk undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusional. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan.

### Dalam Provisi

**[3.10]** Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi dengan alasan untuk menjaga kepentingan Pemohon dan proses persiapan dan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dan menjaga kepastian hukum sudah selayaknya proses pemeriksaan dan putusan terhadap permohonan ini dipercepat. Terhadap permohonan provisi *a quo* Mahkamah berpendapat berdasarkan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah meskipun pernah mengabulkan permohonan provisi dalam pengujian undang-undang, namun hal demikian sangat kasuistis karena dikaitkan dengan sifat keterdesakan. Sementara itu, dalam perkara *a quo* Mahkamah tidak menemukan sifat keterdesakan dimaksud karena tahapan pemilu tetap dapat berjalan terlepas dari dikabulkan atau tidaknya pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

### Dalam Pokok Permohonan

**[3.11]** Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan cermat permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon adalah frasa “dan/atau citra diri” dalam Pasal 1 angka 35, ketentuan Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu, yang pada pokoknya mengatur dan memberikan batasan dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum.

Ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 35 UU Pemilu,

“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”

Pasal 275 ayat (2) UU Pemilu,

“Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN”

Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu,

*“Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang”*

Menurut Pemohon norma tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagaimana terurai lengkap pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, pengertian kampanye adalah “kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu”. Dengan demikian “kampanye” sebagaimana dimaksud UU Pemilu 2017 memiliki kegiatan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
2. Bahwa di dalam penjelasan UU Pemilu Pasal 1 angka 35 dinyatakan, “sudah cukup jelas”, namun dari unsur “kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu” dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok dari Peserta Pemilu yang terdiri dari Partai Politik Peserta Pemilu, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
3. Bahwa frasa “citra diri” dalam pasal tersebut, menurut Pemohon adalah kata benda yang menurut KBBI berarti “cara seseorang memandang dirinya sendiri dan kemampuan atau penampilannya”, yang dengan demikian terkait dengan subyektivitas seseorang yang sangat relatif, dan ketika ingin digunakan sebagai terminologi hukum, terlebih hukum pidana yang merupakan ultimum remedium (upaya terakhir), sangat membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam dan lebih tegas. Pengaturan citra diri ini bertentangan dengan konsep *lex stricta* di dalam pidana, bahwa hukum harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas sehingga merugikan warga.
4. Bahwa frasa “citra diri” hanya disebut pada Pasal 1 angka 35, dan tidak lagi disebut dalam pasal, ayat, atau bagian selanjutnya dari UU Pemilu beserta penjelasan-penjelasanannya. Akan tetapi, karena frasa “citra diri” pada Pasal 1 angka 35 UU Pemilu dinyatakan sebagai bagian dari kegiatan Kampanye Pemilu, yang mempunyai konsekuensi hukum berupa kualifikasi tindak pidana

Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 492 UU Pemilu, dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah), maka pasal *a quo* dapat digunakan oleh Badan Pengawas Pemilu sebagai dasar dan alas hukum untuk menyatakan satu perbuatan atau tindakan atau pengumuman di media massa, untuk meminta masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat (*polling*) terkait calon Wakil Presiden dan calon Menteri Kabinet Jokowi 2019, sebagai “citra diri” yang merupakan bagian dari Kampanye Pemilu.

5. Bahwa Pemohon berpendapat dengan dilaporkannya Pemohon oleh Bawaslu dan kemungkinan terkena sanksi pidana pemilu merupakan bentuk kerugian konstitusional yang nyata-nyata dialami Pemohon, sebagai akibat keberadaan frasa “citra diri” yang cenderung multi-tafsir dan karet, sehingga bisa ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh Badan Pengawas Pemilu maupun Komisi Pemilihan Umum, dan karenanya pantas untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Bahwa ketentuan Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu 2017 menimbulkan akibat hukum pembatasan bagi Pemohon untuk secara mandiri melakukan kampanye: (i) pemasangan alat peraga di tempat umum; serta (ii) iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet terutama hanya pada 21 hari sebelum masa tenang, hal ini menurut Pemohon bertentangan dengan hak serta kebebasan yang terkandung di dalam UUD 1945.
7. Menurut Pemohon pembatasan ini merugikan hak konstitusional PSI sebagai partai baru karena tidak memberikan ruang lain bagi partai baru seperti Pemohon untuk beriklan, selain dari melalui kanal yang disediakan KPU. Niatan baik pembentuk UU Pemilu telah merugikan hak konstitusional sekaligus membunuh persaingan dari partai baru yang ingin muncul di Republik Indonesia, dan melawan inkompetensi dari anggota DPR yang saat ini ada namun bekerja sangat jauh dari target.

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon mengajukan bukti tertulis/surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 dan dua orang ahli bernama Ade Armando dan Hamdi Muluk, yang telah didengarkan

keterangannya pada persidangan tanggal 5 November 2018 dan 22 November 2018.

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, Mahkamah telah mendengarkan dan membaca keterangan Presiden dan keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

**[3.14]** Menimbang bahwa setelah mencermati dalil Pemohon tersebut, masalah konstusionalitas norma yang harus dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah pada pokoknya adalah:

1. Apakah frasa “dan/atau citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan dan multitafsir sehingga menyebabkan terjadinya tindakan sewenang-wenang penyelenggara Pemilu dan menimbulkan kerugian konstusional bagi Pemohon?
2. Apakah norma Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu telah melanggar hak dan kebebasan Pemohon untuk menyampaikan pendapat, pandangan politik dalam bentuk penyampaian visi, misi, dan program melalui media massa, sehingga bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945?

**[3.15]** Menimbang bahwa sebelum lebih jauh menjawab pertanyaan-pertanyaan konstusionalitas norma tersebut, terlebih dahulu Mahkamah akan menjelaskan bagaimanakah Pemilu yang jujur dan adil sesuai dengan kehendak UUD 1945, bagaimana pembatasan hak dan kebebasan dapat dibatasi, dan bagaimana konstruksi kampanye yang dikehendaki UU Pemilu.

*Pertama*, mengenai Pemilu yang jujur dan adil. Sebagai salah satu tahapan dalam Pemilu, kampanye harus tunduk pada asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Frasa “jujur dan adil” sesuai norma dimaksud adalah menghendaki agar Pemilu tidak saja dilaksanakan



secara bebas, melainkan bahwa kebebasan dalam Pemilu harus diletakkan dalam kerangka penyelenggaraannya yang jujur dan adil. Pemilu yang “jujur dan adil” adalah Pemilu yang bebas dari segala bentuk manipulasi peraturan yang menguntungkan kelompok tertentu saja, manipulasi pemilih melalui kampanye, dan manipulasi perolehan suara. Oleh karena itu, asas jujur dan adil yang demikian harus tercermin dalam setiap regulasi Pemilu (*electoral law*) maupun proses Pemilu (*electoral process*).

Bahwa selain itu, asas “jujur dan adil” juga berkorelasi dengan bagaimana Pemilu menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang sesungguhnya. Kehendak bebas rakyat untuk mengejawantahkan kekuasaannya melalui Pemilu dilakukan dengan cara-cara yang jujur atau tidak manipulatif. Dalam konteks itu, rakyat menjatuhkan pilihan dan memberikan suara mengenai arah penyelenggaraan kekuasaan negara sesuai kehendak bebasnya tanpa dimanipulasi. Kehendak bebas rakyat tersebut mesti dijaga agar tidak dibelokkan dengan berbagai upaya sistemik oleh siapa pun yang terlibat dalam kontestasi Pemilu, termasuk melalui kampanye. Dalam artian demikian, bahkan kampanye pun harus dijauhkan dari segala kemungkinan untuk menjadikannya sebagai ruang memanipulasi rakyat. Kampanye betul-betul harus menjadi kegiatan meyakinkan pemilih agar memilih kontestan Pemilu secara jujur dan adil, sehingga keyakinan rakyat (pemilih) memang muncul dari keseriusan peserta Pemilu untuk berkomunikasi dan membangun kepercayaan rakyat terhadap kontestan dimaksud.

*Kedua*, pembatasan hak dan kebebasan warga negara. Sebagai hukum dasar yang mengatur di antaranya hak asasi manusia, UUD 1945 mengatur bahwa hak dan kebebasan setiap orang atau warga negara dapat dibatasi oleh undang-undang. Konstitusionalitas pembatasan hak dan kebebasan manusia diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Sesuai ketentuan tersebut, pembatasan hak dan kebebasan dapat

dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum berupa undang-undang dengan syarat-syarat tertentu.

Bahwa terkait dengan pembatasan tersebut, dalam putusan-putusan terdahulu, Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter of the constitution*) telah pula memberikan sejumlah penafsiran tentang bagaimana hak dan kebebasan manusia dapat dibatasi sesuai dengan UUD 1945. Di antara tafsir pembatasan tersebut dapat dirujuk dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, bertanggal 24 Februari 2004, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, bertanggal 11 Desember 2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, bertanggal 6 Juli 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 Juli 2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 yang semuanya menyatakan bahwa pembatasan hak dan kebebasan dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 apabila: (1) didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal, proporsional serta tidak berlebihan; (2) semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; (3) tidak memuat pembatasan yang bersifat diskriminatif atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu; (4) tidak memuat pembatasan yang menghambat atau menghilangkan secara tidak sah hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan; (5) tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria yang pernah digunakan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, sepanjang pembatasan hak dan kebebasan setiap orang dilakukan dengan undang-undang, tidak mengandung diskriminasi, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan memiliki alasan yang kuat dan masuk akal, maka pembatasan tersebut tidak dapat dikategorikan telah bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa dalam kaitannya dengan upaya mengawal Pemilu agar berjalan secara jujur dan adil sesuai kehendak Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka

pembatasan-pembatasan yang masuk akal terhadap hak warga negara dalam setiap tahapan Pemilu, khususnya tahapan kampanye, sangat diperlukan. Dalam hal kampanye tidak diatur dengan berbagai pembatasan yang memadai, kebebasan dalam pelaksanaannya justru akan menyebabkan kampanye Pemilu menjadi ajang kontestasi yang tidak adil. Tanpa pembatasan, kegiatan meyakinkan pemilih akan dengan mudah terjebak masuk ke dalam aktivitas meyakinkan pemilih dengan penggunaan materi atau cara lain secara tidak berimbang dan adil antar-peserta Pemilu. Dalam hal ini, peserta Pemilu dengan modal besar akan bertarung dengan peserta Pemilu dengan modal kecil. Padahal, kontestasi Pemilu sesungguhnya bukanlah pertandingan modal, melainkan pertarungan visi, misi, ide atau gagasan mengenai arah penyelenggaraan kekuasaan negara dalam rangka mencapai tujuan negara untuk menyejahterakan rakyat sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945.

*Ketiga*, definisi kampanye Pemilu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Sejalan dengan definisi tersebut, subjek yang diatur sebagai pelaku kegiatan kampanye adalah peserta Pemilu. Dalam hal ini, peserta Pemilu dimaksud adalah peserta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, untuk memilih anggota DPR dan DPRD, dan untuk memilih anggota DPD. Artinya, peserta Pemilu tersebut adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik peserta Pemilu calon anggota DPR dan DPRD, dan perorangan warga negara calon anggota DPD. Selain tiga subjek tersebut, pihak yang juga dapat termasuk sebagai pelaku kegiatan kampanye adalah pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu. Pihak lain yang dimaksud baik partai politik, pengurus partai politik, calon anggota DPR dan DPRD, orang perorangan, atau organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta Pemilu. Dalam konteks ini, subjek hukum, baik perorangan ataupun badan hukum, dapat dikatakan sebagai subjek pelaku kegiatan kampanye ketika ditunjuk oleh pasangan calon presiden, partai politik peserta Pemilu atau perorangan calon anggota DPD sebagai pelaksana atau tim kampanye.

Adapun kegiatan yang disebut sebagai kampanye adalah kegiatan meyakinkan pemilih. Secara gramatikal, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata “meyakinkan” sebagai tindakan bagaimana orang bisa terpicat, memastikan supaya tidak salah mengambil keputusan atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Dalam kegiatan meyakinkan itu, ada yang bertindak sebagai pihak yang “meyakinkan” dan ada yang bertindak sebagai pihak yang “diyakinkan”. Dalam hal ini, pihak yang “meyakinkan” adalah peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk, sementara pihak yang “diyakinkan” adalah pemilih, yaitu warga negara yang memiliki hak pilih.

Lalu, bagaimana kegiatan meyakinkan pemilih tersebut dilakukan? Sesuai definisi kampanye Pemilu di atas, kegiatan tersebut dilakukan dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Artinya ada empat objek yang ditawarkan, yaitu visi, misi, program atau citra diri. Dengan rumusan frasa “dan/atau”, empat objek yang dijadikan instrumen untuk meyakinkan pemilih tersebut ditempatkan secara alternatif. Artinya, ketika keempat-empatnya digunakan secara bersamaan, ataupun ketika hanya salah satu saja yang digunakan untuk meyakinkan pemilih, hal demikian sudah dapat dikategorikan sebagai kegiatan meyakinkan pemilih atau kampanye sesuai maksud UU Pemilu.

*Keempat*, metode kampanye. Dalam Pasal 275 ayat (1) UU Pemilu diatur sebanyak sembilan metode kampanye atau kegiatan meyakinkan pemilih yang dapat dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk. Delapan dari sembilan metode dimaksud disebut secara eksplisit bentuk kegiatannya, sedangkan satu di antaranya hanya disebut “kegiatan lain yang tidak melanggar...dst.” Dalam hal ini, Penjelasan Pasal 275 ayat (1) huruf i UU Pemilu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kegiatan lain” antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi. Artinya selain metode-metode yang telah disebut dalam ketentuan *a quo*, peserta Pemilu dapat saja dan sangat mungkin melakukan kegiatan dalam bentuk apapun dalam rangka atau dalam upaya meyakinkan pemilih. Batasannya, kegiatan yang dilakukan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, metode kampanye yang dapat dilakukan peserta Pemilu sangat luas, sehingga hal itu akan sangat tergantung pada kreativitas setiap peserta Pemilu.

Keluasan peluang tersebut sengaja dibuka untuk memberikan kesempatan bagi peserta Pemilu untuk memilih cara yang paling efektif untuk meyakinkan pemilih.

Bahwa lebih jauh, dari aspek waktu pelaksanaan, UU Pemilu secara implisit mengklasifikasi metode kampanye Pemilu ke dalam dua kelompok besar, yaitu kampanye dalam waktu panjang dan waktu pendek. Kampanye dalam waktu panjang dilakukan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hingga Masa Tenang. Adapun kampanye dalam waktu pendek merupakan kampanye yang dilakukan selama 21 hari sebelum Masa Tenang. Selain itu, UU Pemilu secara implisit juga membuat klasifikasi kampanye ke dalam kampanye yang dilakukan secara swadaya dan yang difasilitasi KPU. Kampanye dalam jangka waktu panjang adalah kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), media sosial, dan kegiatan lain. Adapun kampanye dalam waktu pendek (21 hari) adalah kampanye dalam bentuk iklan media massa, dan rapat umum. Sementara kampanye yang dilakukan dengan difasilitasi KPU adalah kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye, iklan media massa, dan debat pasangan calon, sedangkan kampanye yang dilakukan secara swadaya adalah kampanye dalam bentuk selain tiga metode tersebut.

Bahwa dalam UU Pemilu tidak ditemukan penjelasan mengapa kampanye Pemilu diklasifikasikan sedemikian rupa. Walaupun demikian, pengaturan kampanye dengan klasifikasi-klasifikasi yang ada merupakan upaya pembentuk undang-undang untuk menginternalisasi lebih jauh asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil ke dalam regulasi Pemilu. Masalahnya, bagaimana tahapan-tahapan Pemilu didesain agar kontestasi di dalamnya berjalan adil. Bagaimana hal tersebut dapat dijelaskan. Salah satu indikator Pemilu yang jujur dan adil adalah adanya persaingan yang bebas dan adil antar-kontestan Pemilu. Persaingan yang bebas bukan bermakna bahwa tidak boleh dilakukan pembatasan. Dalam pemaknaan tersebut, pembatasan tertentu sangat diperlukan agar Pemilu tidak berubah menjadi ajang pertarungan bebas. Salah satu pembatasan tersebut adalah melalui pengaturan metode, waktu pelaksanaan dan teknis pelaksanaan kampanye. Pembatasan dimaksud ditujukan agar kegiatan meyakinkan pemilih lebih ditekankan pada bagaimana mendorong

kedekatan peserta Pemilu dengan pemilih, kedekatan tersebut adalah berbasis program dan agenda politik. Pada saat yang sama, pembatasan juga ditujukan di antaranya untuk mengurangi persaingan modal uang atau materi lain dalam penyelenggaraan Pemilu.

Bahwa dalam rangka menjaga agar pemilu tidak berubah menjadi ajang pertarungan modal, maka metode kampanye tertentu yang lebih berbasis pada mobilisasi modal uang atau materi lain dan mobilisasi massa seperti kampanye melalui alat peraga kampanye, iklan media dan rapat umum dapat dilakukan pembatasan sedemikian rupa. Pembatasan tersebut dilakukan terhadap waktu, jumlah, maupun teknis pelaksanaannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dua pertanyaan pokok di atas.

**[3.16]** Menimbang bahwa mengenai dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “dan/atau citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, di mana menurut Pemohon perumusannya mengandung ketidakjelasan, multitafsir atau karet, serta bercampur-baur dengan makna sosialisasi dan pendidikan politik, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.16.1]** Bahwa untuk menjelaskan frasa di atas, perlu dirujuk kembali Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) yang di antaranya mengatur perihal makna penting kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Pasal 5 huruf f UU 12/2011 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Terkait dengan rujukan tersebut, masalah mendasar yang perlu dikemukakan: apakah frasa “citra diri” merupakan frasa yang tidak jelas, sehingga dapat dikualifikasi tidak memenuhi asas kejelasan rumusan.

**[3.16.2]** Bahwa secara gramatikal, dalam KBBI kata “citra” dimaknai sebagai rupa; gambar; gambaran pribadi, organisasi atau produk; kesan visual yang

ditimbulkan oleh sebuah kata, frasa atau kalimat; data atau informasi. Ketika kata dimaksud digunakan untuk mendefinisikan kampanye Pemilu, maka citra diri peserta Pemilu dapat dipahami sebagai gambaran pribadi, produk atau program peserta Pemilu, atau visualisasi diri berupa frasa, kalimat, gambar atau data yang disampaikan kepada pemilih. Artinya, ketika peserta Pemilu menampilkan gambaran positif tentang dirinya dalam segala bentuk, maka hal tersebut merupakan citra diri peserta Pemilu itu sendiri.

**[3.16.3]** Bahwa dalam menilai maksud frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu tidak dapat dilepaskan dari pemaknaannya dalam Bahasa Indonesia. Makna atau arti dalam bahasa-lah yang pertama-tama mesti dijadikan patokan atau ukuran untuk menilai apakah kata atau frasa tersebut mengandung ketidakjelasan atau malah sebaliknya. Ketika suatu kata dimaknai atau diartikan sesuai maksudnya secara bahasa hal itu tidak dapat dikatakan bahwa kata tersebut mengandung ketidakjelasan rumusan. Sebab, apa yang dimaksud dengan kata tersebut sudah sangat jelas dan tidak multitafsir. Dengan memahami frasa “citra diri” sesuai konteks bahasa, dalam hal ini Bahasa Indonesia, maka saat kata tersebut digunakan dalam UU Pemilu, khususnya dalam definisi kampanye kata tersebut pun mesti dipahami sebagaimana adanya menurut bahasa tersebut. Dengan demikian, frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu sama sekali tidak mengandung ketidakjelasan. Sebab, maksudnya akan dipahami sebagai gambar, suara, data, atau grafik yang menggambarkan diri Peserta Pemilu. Pada saat peserta Pemilu menampilkan gambaran dirinya melalui gambar, suara, data atau grafik, maka kegiatan tersebut termasuk dalam apa yang dimaksud dengan frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu.

**[3.16.4]** Terhadap anggapan Pemohon bahwa keberadaan frasa *a quo* telah menyebabkan bercampuraduknya antara kegiatan pendidikan politik dengan kampanye dimaksud perlu dipertimbangkan bahwa kampanye pada hakikatnya adalah juga bagian dari pendidikan politik, sehingga bagaimana mungkin membuat batas demarkasi antara keduanya sebagaimana hendak dikonstruksi oleh Pemohon. Dalam konteks itu, ketika kegiatan kampanye Pemilu dibatasi dan diatur sedemikian rupa, maka dipastikan bahwa pendidikan politik yang dilakukan peserta Pemilu dalam masa kampanye juga akan turut menyesuaikan dengan pengaturan dimaksud. Oleh karena itu, tidaklah tepat sesungguhnya untuk menilai

bahwa frasa “dan/atau citra diri” dianggap mengandung ketidakjelasan rumusan karena bercampuraduknya kegiatan pendidikan politik dengan kampanye.

**[3.16.5]** Bahwa terhadap adanya Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2018 yang mendefinisikan citra diri sebagai setiap alat peraga atau materi lain yang mengandung unsur logo partai dan nomor urut Parpol peserta Pemilu, di mana hal tersebut dianggap Pemohon menunjukkan multitafsirnya frasa “citra diri” dalam ketentuan dimaksud, menurut Mahkamah, apa yang didefinisikan tentang citra diri dalam Perbawaslu *a quo* merupakan kewenangan Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan kampanye. Dalam hal adanya penilaian bahwa Perbawaslu dimaksud bersifat multitafsir, hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.

**[3.16.6]** Bahwa lebih jauh, dari aspek sejarah perumusan definisi kampanye, frasa “citra diri” baru muncul dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Dalam undang-undang Pemilu sebelumnya, baik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012) maupun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU 48/2008), kampanye hanya didefinisikan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 29 UU 8/2012

“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. “

Pasal 1 angka 22 UU 42/2008

“Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.”

Bahwa dengan definisi yang sangat sederhana di atas, kegiatan kampanye Pemilu tidak dapat dikendalikan dan diawasi secara maksimal dalam kerangka Pemilu yang jujur dan adil. Berbagai kegiatan peserta Pemilu yang sesungguhnya merupakan kampanye, tidak dapat diklasifikasikan sebagai kampanye. Kegiatan-kegiatan yang secara materiil merupakan kampanye Pemilu, namun direkayasa sedemikian rupa sehingga tidak dapat dijangkau melalui proses pengawasan kampanye. Untuk menghindari tuduhan pelanggaran kampanye,



peserta Pemilu berdasarkan undang-undang tersebut cukup mengampanyekan diri dengan menampilkan citra dirinya tanpa mencantumkan visi, misi, atau programnya, atau dengan cara tidak mencantumkan visi, misi dan program secara akumulatif, sehingga ia terhindar dari pengawasan penyelenggara Pemilu. Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, citra diri yang ditampilkan melalui gambar, suara, visual ataupun data sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai kampanye Pemilu, dan oleh karenanya juga mesti diawasi oleh pengawas Pemilu.

**[3.16.7]** Bahwa dalam rangka mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam regulasi Pemilu sebelumnya, UU Pemilu mengadopsi frasa “citra diri” dan dirumuskan dengan rumusan alternatif menggunakan frasa “dan/atau” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Dengan dimasukkannya frasa tersebut melalui penggunaan rumusan alternatif, maka tidak ada lagi kegiatan yang pada intinya merupakan kampanye Pemilu namun tidak dapat diatur dan diawasi sebagai kegiatan kampanye Pemilu. Dalam konteks ini, regulasi Pemilu sesungguhnya hendak menjaga agar kampanye berjalan secara adil dan dapat diawasi sehingga dapat menopang berjalannya pemilu secara jujur dan adil. Dengan demikian, tidak ada lagi peserta atau pihak lain yang mencoba untuk memanfaatkan celah hukum yang ada untuk berkampanye secara terselubung karena semuanya akan terjangkau oleh lembaga pengawas Pemilu dengan segala kewenangan yang dimilikinya.

**[3.16.8]** Bahwa apabila permohonan Pemohon untuk menyatakan frasa “dan/atau citra diri” bertentangan dengan UUD 1945 diterima, maka kelemahan yang terdapat dalam regulasi Pemilu sebelumnya tidak akan dapat diatasi. Selain itu, pembatalan frasa *a quo* juga akan mengembalikan proses kampanye Pemilu ke keadaan sebelumnya, di mana kampanye Pemilu tidak dapat diawasi secara maksimal. Pada gilirannya, pengalaman pelaksanaan kampanye di bawah UU 8/2012 maupun UU 42/2008 akan sangat potensial terulang kembali. Pada saat yang sama, upaya untuk menempatkan kampanye Pemilu sesuai kondisi materilnya guna menjaga agar Pemilu berjalan secara jujur dan adil, tidak akan terpenuhi. Oleh karena itu, upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu melalui pembaharuan rumusan definisi kampanye dalam UU Pemilu merupakan suatu kebutuhan sehingga tidak ada lagi celah hukum yang dapat digunakan

sebagai upaya untuk menghindar dari pengawasan pelanggaran pelaksanaan kampanye.

**[3.16.9]** Bahwa, keberadaan frasa “citra diri” sesungguhnya juga tidak membuka ruang untuk adanya tindakan sewenang-wenang penyelenggara Pemilu. Dalam arti, penyelenggara Pemilu tidak dapat menafsirkan frasa tersebut secara lentur, di mana, pada satu kondisi tertentu, frasa tersebut diartikan dalam makna tertentu, sementara dalam kondisi lain, ia akan ditafsirkan dengan makna lain lagi. Hal tersebut akan sangat sulit terjadi, sebab maksud yang dikandung frasa “citra diri” telah sangat jelas dan mencakup segala tindakan peserta pemilu terkait pencitraan dirinya. Kalaupun dalam pelaksanaannya penyelenggara Pemilu menerapkan norma tersebut secara berbeda kepada peserta Pemilu, hal itu lebih sebagai pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas penyelenggara Pemilu, bukan masalah konstusionalitas norma Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon terkait Pasal 1 angka 35 UU Pemilu sepanjang frasa “dan/atau citra diri” tidak beralasan menurut hukum.

**[3.17]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 karena menurut Pemohon norma tersebut telah melanggar hak dan kebebasannya untuk menyampaikan pendapat, pandangan politik dalam bentuk penyampaian visi, misi dan program melalui media massa dengan jangka waktu tertentu. Terhadap dalil tersebut, masalahnya, apakah pengaturan kampanye dalam bentuk pemasangan APK, iklan media massa, dan debat sebagai kampanye yang difasilitasi KPU merupakan bentuk pembatasan hak yang bertentangan UUD 1945.

**[3.17.1]** Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pembatasan hak konstusional warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dapat dilakukan dengan alasan-alasan konstusional tertentu. Sejauh pembatasan tersebut masuk akal, proporsional, diberlakukan secara sama bagi semua peserta Pemilu dan tidak diskriminatif tidak dapat dikategorikan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih jauh apakah pembatasan terhadap teknis penyelenggaraan kampanye Pemilu dengan metode APK, iklan media massa, dan debat merupakan pembatasan yang tidak proporsional atau diskriminatif bagi peserta Pemilu.

**[3.17.2]** Bahwa perlu ditegaskan kembali, pembatasan hak dan kebebasan dalam pelaksanaan kampanye melalui APK, iklan media massa dan debat harus dipahami dalam kerangka bahwa Pemilu merupakan sarana pelaksanaan daulat rakyat. Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, kontestasi Pemilu sebagai upaya memperebutkan kepercayaan rakyat bukan ajang kontestasi yang membiarkan kontestan Pemilu berkompetisi tanpa peran negara dan tanpa pembatasan. Terkait hal tertentu, peran negara melalui KPU untuk memfasilitasi kampanye dapat dibenarkan dalam rangka menjaga agar asas Pemilu yang jujur dan adil dapat dijaga. Dengan adanya proses fasilitasi dimaksud, kampanye dengan metode APK dan iklan kampanye tidak kemudian berubah menjadi sarana pencitraan masif, sehingga hakikat kampanye sebagai sarana pendidikan politik menjadi terabaikan. Dalam konteks ini, pengaturan fasilitasi kampanye dengan metode APK dan iklan media massa oleh KPU dapat diposisikan sebagai jalan untuk mengantisipasi agar metode-metode kampanye yang awalnya ditujukan untuk pendidikan politik tidak berubah menjadi sekedar pencitraan semata. Adalah benar bahwa kampanye merupakan bagian dari bagaimana kontestan Pemilu membangun citra dirinya, namun bukan berarti kampanye dengan metode tertentu dapat dilakukan secara bebas yang akan berakibat mendegradasi hakikat kampanye menjadi kegiatan pencitraan semata. Agar hal itu tidak terjadi, maka pembatasan-pembatasan perlu dilakukan.

**[3.17.3]** Bahwa selanjutnya, kampanye dengan metode APK dan iklan media juga dapat dibiayai dari APBN. Dalam konteks ini, APK dan iklan media massa bisa dibiayai dengan APBN dan juga bisa dibiayai oleh peserta Pemilu. Hanya saja, pelaksanaan keduanya harus difasilitasi oleh KPU. Dibukanya ruang kampanye dalam bentuk APK dan iklan dibiayai APBN merupakan salah satu jawaban atas persoalan-persoalan kampanye yang terjadi dalam Pemilu dan Pilkada, di mana APK sebagian peserta Pemilu begitu massif dan APK peserta Pemilu lainnya sangat minim, sehingga tidak ada kesetaraan antar-peserta. Kontestasi Pemilu yang tergambar melalui kampanye tidak lebih hanya sebagai kompetisi membangun pencitraan diri melalui APK. Pencitraan yang tanpa batas sangat potensial untuk menggeser hakikat kontestasi berbasis program menjadi kontestasi berbasis citra, kontestasi berbasis upaya mendekatkan diri kepada rakyat menjadi kontestasi berbasis modal besar untuk kampanye.

**[3.17.4]** Bahwa selain itu, APK yang begitu massif tentunya juga membutuhkan biaya mahal yang akhirnya akan menjebak Pemilu menjadi kontestasi berbiaya mahal. Sebab, untuk memenangkan kontestasi Pemilu, peserta Pemilu perlu membangun citra sedemikian rupa dalam kampanye dengan mengeluarkan biaya yang juga tidak sedikit. Pada gilirannya, yang dikhawatirkan adalah bahwa ketika sudah terpilih, pejabat-pejabat terpilih berpeluang untuk menyalahgunakan kekuasaan untuk mengembalikan modal kampanyenya. Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, salah satu kebijakan hukum yang diambil pembentuk undang-undang adalah membatasi kampanye dalam bentuk APK dan iklan media massa. Setidaknya pembatasan tersebut ditujukan untuk dua hal penting yang mendasar. *Pertama*, agar kontestasi Pemilu berjalan lebih adil antar-peserta karena tidak harus mengeluarkan dana besar untuk biaya kampanye. *Kedua*, untuk mengurangi dampak penyalahgunaan kekuasaan setelah terpilih dalam rangka mengembalikan modal kampanye Pemilu sebelumnya.

**[3.17.5]** Bahwa lebih jauh, sebagaimana dapat dibaca dalam Risalah Pembentukan UU Pemilu, salah satu alasan pembatasan kampanye dengan metode APK adalah untuk menghindari penggunaan metode ini secara massif sehingga juga menimbulkan dampak lingkungan, seperti pemasangan APK di pohon-pohon, gedung, jembatan, sehingga merusak estetika. Dalam konteks ini, pembatasan ditujukan agar kampanye dengan metode APK tidak menimbulkan kerusakan lingkungan secara terus-menerus dan berlebihan. Adapun pembatasan dan fasilitasi iklan kampanye dengan pendanaan dari APBN, bukan saja berarti agar kontestasi pemilu diletakkan tidak berbasis iklan, melainkan agar lembaga-lembaga penyiaran publik milik negara juga berperan menyelenggarakan iklan kampanye media massa. Dalam konteks ini, undang-undang sesungguhnya hendak mewujudkan keseimbangan dan kesetaraan dalam pelaksanaan kampanye, yaitu keseimbangan peran antara lembaga penyiaran dan media massa milik negara dan swasta serta kesetaraan di antara peserta pemilu. Pembatasan kampanye dengan metode APK maupun iklan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu diberlakukan secara sama bagi seluruh peserta Pemilu. Tidak terdapat perlakuan khusus bagi peserta Pemilu tertentu mana pun. Oleh karena itu, pembatasan yang demikian tidak dapat dikatakan diskriminatif bagi peserta Pemilu, terlepas apakah

peserta Pemilu baru atau peserta Pemilu lama. Ketika partai politik telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu, semuanya mesti diberlakukan secara sama dalam hukum Pemilu.

**[3.17.6]** Bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa sebagai peserta Pemilu baru, pembatasan yang ada justru menyebabkan Pemohon tidak memiliki titik mulai yang sama dengan partai politik peserta Pemilu lainnya yang telah lebih dahulu berdiri dan menjadi peserta Pemilu. Terkait dalil dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pembatasan-pembatasan dalam Pemilu, termasuk pembatasan kampanye, tidak dapat diberlakukan secara berbeda untuk peserta Pemilu. Semua peserta Pemilu, terlepas apakah partai politik baru ataupun partai politik lama, tidak dapat dibeda-bedakan. Dengan kata lain harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Justru ketika salah satu diberikan perlakuan yang berbeda dari yang lain, dengan alasan partai politik baru atau lama, hal demikian dapat menyebabkan terjadinya diskriminasi. Kalaupun seandainya tidak dilakukan pembatasan terhadap kampanye dengan metode APK dan iklan kampanye, maka apa yang dimaksud Pemohon sebagai tidak adanya titik mulai yang sama dengan parpol lainnya akan tetap terjadi. Sebab, ketidaksamaan titik memulai memang karena faktor ada partai lama dan partai baru, sehingga pembatasan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu sama sekali tidak berhubungan dengan masalah titik berangkat yang berbeda antara partai politik peserta Pemilu baru dan partai politik peserta Pemilu yang lama. Oleh karena itu, sesungguhnya tidak cukup alasan bagi Pemohon untuk mempersoalkan pembatasan kampanye yang ada dengan dalil terdapat titik berangkat yang berbeda antara partai politik lama dan partai politik baru.

**[3.17.7]** Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, pembatasan metode kampanye tertentu dalam Pasal 275 ayat (2) dan waktu kampanye dalam Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu merupakan pembatasan yang masuk akal dan proporsional. Proporsional karena pembatasan tersebut adalah dalam rangka menjaga keseimbangan fungsi kampanye Pemilu sebagai sarana pendidikan politik sekaligus juga sebagai sarana membangun citra diri peserta Pemilu. Lebih jauh, pembatasan itupun tidak bersifat diskriminatif, karena semua peserta Pemilu telah diperlakukan secara sama dalam kampanye. Oleh

karena itu, dalil Pemohon terkait inkonstitusionalitas Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum.

**[3.18]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma dalam Pasal 1 angka 35, Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;

**[4.4]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Dalam Provisi:**

Menolak permohonan provisi Pemohon.

**Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **enam belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 12.07 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd.**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ery Satria Pamungkas**



*Digital Signature*

Panitera  
Kasianur Sidauruk, NIP. 19570122 198303 1001

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Fax: 021-3520177 Email: office@mkri.id

*Disclaimer:*

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik/digital (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.